



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MAWADDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS SURAT AR-RŪM 21 DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIK MUHAMMAD ARKOUN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis



Disusun oleh:

MUHAMMAD ZACKY FAWARUQ
NIM. 22390215054

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M

Lembaran Pengesahan

Matra : Muhammad Zacky Fawaruq
Nomor Induk Mahasiswa : 22390215054
Pengarang : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Mawaddah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Surat
Ar-Rum 21 Dengan Pendekatan Hermeneutik
Penulis : Muhammad Arkoun

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
Penguji I/Ketua

Dr. Rahman Alwi, M.Ag
Penguji II/Sekretaris

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji III

Dr. Masyuri Putra, Lc, MA
Penguji IV

Tanggal Pengesahan

22/07/2025



1. Dilarang mengutip karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Mawaddah dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Surat ar-Rūm 21 dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun”** yang ditulis oleh :

Nama	:	Muhammad Zacky Fawaruq
NIM	:	22390215054
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadits

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Tanggal 01 Juli 2025

Dr. Junaidi Lubis, MA.
NIP. 19670822 199803 1 001

Pembimbing II

Tanggal 01 Juli 2025

Dr. Erman Gani, M. Ag.
NIP. 19751217 200112 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Mawaddah dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Surat ar-Rūm 21 dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun”** yang ditulis oleh :

Nama	:	Muhammad Zacky Fawaruq
NIM	:	22390215054
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadits

Untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal 01 Juli 2025

Dr. Jannah Lubis, MA.
NIP. 19670822 199803 1 001

Pembimbing II

Tanggal 01 Juli 2025

Dr. Erman Gani, M. Ag.
NIP. 19751217 200112 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

Dr. Junaidi Lubis, MA.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Berihal: Tesis a.n

Muhammad Zacky Fawaruq

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Muhammad Zacky Fawaruq
NIM	: 22390215054
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadits
Judul	: Mawaddah dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Surat ar-Rūm 21 dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 1 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, MA.
NIP. 19670822 199803 1 001



UIN SUSKA RIAU

Dr. Erman Gani, M. Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis a.n

Muhammad Zacky Fawaruq

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Muhammad Zacky Fawaruq
NIM	:	22390215054
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadits
Judul	:	Mawaddah dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Surat ar-Rūm 21 dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 1 Juni 2025
Pembimbing II

Dr. Erman Gani, M. Ag.
NIP. 19751217 200112 1 003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Zacky Fawaruq
NIM	:	22390215054
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Baturaja, 16 Januari 2000
Program studi	:	Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	:	Tafsir Hadits

Judul tesis

Mawaddah dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Surat ar-Rūm 21 dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juli 2025
Yang membuat pernyataan

Muhammad Zacky Fawaruq
NIM : 22390215054



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melempahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: **“Mawaddah dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Surat ar-Rūm 21 dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun”** dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk Papa Azwar dan Mama Nofa Rusyati yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini, begitu pula dengan Adinda Muhammad Brylindo Fawaruq dan Muhammad Fahri Al Furqon yang selalu memberikan dukungan dan doanya, serta kepada seluruh keluarga yang juga memiliki andil yang besar dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses perkuliahan baik dari segi dukungan moral dan materi. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan pula.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS., SE., AK, CA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. dan Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D. selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana yang telah menyediakan pelayanan akademik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana UIN Suska.
4. Bapak Dr. Zailani M.Ag selaku Ketua Program studi Pasca Sarjana Hukum Keluarga dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, MA. dan Bapak Dr. Erman Gani, M.Ag. selaku pembimbing Tesis yang telah sangat banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahan. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan Tesis ini.

8. Guru-guru yang selalu membimbing dan mensupport dalam proses penulisan tesis ini Dr. Slamet Mulyani, M.Pd. dan Dr. Rusydi Ibrahim, MA.
9. Deana Putri, S.Ag. yang juga banyak memberikan support serta nasihat untuk terus semangat dalam menjalani perkuliahan dan juga menyelesaikan Tesis.
10. Sahabat Tercinta yakni Firhan Ananda Alfi, A.Md.A.Pj., Satria Wicaksana, S.Sos., Muhammad Fauzi Adha, S.E., Rizki Kurniawan, Rama Armando Yusran, Lc., Ari Suyatna, S.E., Rafi Laksana Shaummoon, M. Rafizal Ghifari S.Pd., Arif Rahmanulhakim, S.Pd., Syauqi Al Faraqi, S.Ikom., Rasyid Aldi, S.E., M.B.A., dan Fikri Hidayat, S.Kom.
11. Seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.
12. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times, Zacky you're truly a legend.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Tesis ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal alamiin.*

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Zacky Fawaruq
NIM. 22390214972





UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Permasalahan	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORITIS	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Keluarga Harmonis dalam Konteks Modern.....	18
2. Konsep <i>mawaddah</i> dalam perspektif linguistik dan tafsir	24
3. Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Teks Keagamaan.....	30
4. Biografi dan Hermeneutika Muhammad Arkoun.....	40
B. Tinjauan Kepustakaan.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Data dan Sumber Data	57
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Teknik Analisis Data.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Kandungan Makna <i>Mawaddah</i> dalam Perspektif Tradisional	60
B. Konteks sosial-historis Masa Awal Islam dan Pengaruhnya Terhadap Pemaknaan <i>Mawaddah</i>	75
C. Reinterpretasi Konsep <i>Mawaddah</i> melalui Pendekatan Hermeneutika Muhammad Arkoun	87
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ڙ	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ڙ	Syin	sy	es dan ye
ڦ	ڦad	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	ڦ	de (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦain	ڦ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	Gain	g	koma terbalik (di atas)
ڻ	Fa	f	ge
ڧ	Qaf	q	ef
ڧ	Kaf	k	ki
ڦ	Lam	l	ka
ڻ	Mim	m	el
ڻ	Nun	n	em

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
هـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ــ	Kasrah	i	i
ـــ	Dammah	u	u

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَاتِبَةَ kataba
- فَعَلَّةَ fa`ala
- سُيَّالَةَ suila
- كَيْفَيَّةَ kaifa
- حَوْلَةَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

 Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
رَمَى rāmā

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

D.Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
 - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
 - طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخِذُ	ta'khužu
شَيْءٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنْ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
بِسْمِ اللَّهِ الْمُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

اللَّهُ الْأَمُوْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Zacky Fawaruq (2025): Mawaddah dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Surat ar-Rūm 21 dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun

Dalam diskursus tafsir al-Qur'an, konsep *mawaddah* dalam QS. ar-Rūm: 21 settingkali dipahami secara normatif-biologis sebagaimana penafsiran ibnu Katsir dan al-Qurtūbi. Pemahaman ini tentu menjadi kurang memadai ketika dihadapkan dengan dinamika keluarga modern yang menuntut relasi yang lebih setara, dialogis, dan berkeadilan. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi konsep *mawaddah* dengan pendekatan hermeneutik Muhammad Arkoun (historis-antrropologis, linguistik-semiotik, dan mitis-simbolik). Melalui pendekatan studi pustaka dan analisis kritis, penelitian ini menelaah tiga hal pokok: (1) pemaknaan *mawaddah* dalam tafsir klasik, terutama Ibnu Katsir dan al-Qurtūbi serta pengaruh konteks sosial-historis awal Islam terhadap konstruksi maknanya; (2) penafsiran ulang *mawaddah* menggunakan pendekatan hermeneutika Arkoun; dan (3) landasan filosofis reinterpretasi tersebut serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) tafsir klasik cenderung menempatkan *mawaddah* sebagai ekspresi biologis yang dilegitimasi dengan konsep *qiwāmah*; (b) reinterpretasi melalui pendekatan Arkoun memosisikan *mawaddah* sebagai etika relasional yang bersifat egaliter dan transformatif yang mencakup dimensi emosional, spiritual, dan sosial; (c) secara filosofis, penelitian ini berpijak pada kerangka epistemologis yang menolak sakralisasi makna tunggal, ontologi relasi manusia yang setara, dan aksiologi nilai-nilai Qur'ani yang relevan bagi masyarakat modern. Temuan ini tidak hanya memperkuat pentingnya pendekatan tafsir kontekstual, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis dalam penguatan institusi keluarga melalui pemahaman nilai kasih sayang yang lebih inklusif dan adaptif. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat diimplementasikan dalam konseling keluarga dan pendidikan Islam guna membangun relasi suami-istri yang dialogis, setara, dan harmonis.

Kata kunci: Ar-Rūm 21, Hermeneutika, *Mawaddah*, Muhammad Arkoun.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Muhammad Zacky Fawaruq (2025): *Mawaddah* in the Qur'anic Perspective: A Hermeneutic Analysis of Surah al-Rūm 21 Based on Muhammad Arkoun's Approach

In Qur'anic exegesis discourse, mawaddah in QS. ar-Rūm: 21 tends to be understood in a normative-biological manner as interpreted by Ibnu Katsir and al-Qurtūbi. This interpretation becomes less adequate when confronted with the dynamics of modern family life, which demand more egalitarian, dialogical, and just relationships. Hence, this research aims to reinterpret its concept based on Muhammad Arkoun's hermeneutic approach (historical-anthropological, linguistic-semiotic, and mythical-symbolic). Through a library research method and critical analysis, this research explores three main aspects: (1) the classical interpretations of *mawaddah*, particularly those of Ibn Kathīr and al-Qurtubī, and the influence of early Islamic socio-historical contexts on the construction of its meaning; (2) the reinterpretation of *mawaddah* using Arkoun's hermeneutic framework; and (3) the philosophical foundation of this reinterpretation and its relevance to contemporary Muslim society. The findings show that: (a) classical interpretations tend to define *mawaddah* as a biological expression legitimized by the concept of *qiwāmah*; (b) reinterpretation through Arkoun's approach positions *mawaddah* as a relational ethic that is egalitarian and transformative, encompassing emotional, spiritual, and social dimensions; (c) philosophically, this study is grounded in an epistemological framework that reifies single sacralization meaning, an ontology of human relations based on equality, and an axiology of Qur'anic values that remain relevant in the modern context. It does not only emphasize the importance of contextual Qur'anic interpretation but also offer practical contributions to strengthening family institutions through a more inclusive and adaptive understanding of compassionate values. Practically, the results can be implemented in family counseling and Islamic education to promote dialogical, equal, and harmonious marital relationships.

Keywords: Al-Rūm: 21, Hermeneutics, *Mawaddah*, Muhammad Arkoun's.

UIN SUSKA RIAU

الملخص

محمد زكي فوارق (2025): المودة في منظور القرآن الكريم: التحليل التأويلي على الآية 21 من سورة الروم بنهج محمد أركون

تفهم المودة في الآية 21 من سورة الروم في الأغلب من منظور المعيارية والبيولوجية كما ورد في تفسيري ابن كثير والقرطبي. غير أن هذا الفهم أصبح محل تساؤل في ظل التحولات الاجتماعية المعاصرة التي تتطلب علاقات أكثر حوارية وتكافؤاً. ولهذا، يهدف هذا البحث إلى إعادة قراءة مفهوم المودة من خلال منهج التأوיל عند محمد أركون (التاريخي-الأثربولوجي، اللسانى-السيمىاچى، والأسطوري-الرمزي). ومن خلال منهج الدراسة المكتبة والتحليل النبدي، تناول هذا البحث ثلاثة قضايا رئيسة، وهي: (1) دلالة المودة في التفاسير التقليدية، خصوصاً عند ابن كثير والقرطبي، وتأثير السياق الاجتماعي التاريخي في صدر الإسلام على تشكيل هذا المعنى؛ (2) اقتراح قراءة جديدة للمودة ذات صلة بتحولات الأسرة الحديثة باستخدام منهج التأوיל؛ (3) الأسس الفلسفية لإعادة التفسير ومدى صلتها بالمجتمع المسلم المعاصر. ولقد توصل البحث إلى النتائج التالية: (أ) أن التفاسير التقليدية تميل إلى تصوير المودة كتعبير بيولوجي مشروع بمفهوم القوامة، مما يعزز تفوق الذكر؛ (ب) أن إعادة التفسير بنهج أركون تقدم المودة كأخلاق علاقية قائمة على المساواة والتحول، تشمل الأبعاد العاطفية والروحية والاجتماعية؛ (ج) ومن الناحية الفلسفية، تستند البحث إلى الإطار المعرفي الذي يرفض تقديس المعنى الواحد، ووجودية العلاقات الإنسانية المتساوية، والقيم القرآنية ذات الأهمية للمجتمع المعاصر. وتسهم هذه النتائج في تعزيز أهمية التفسير السياقى للنص القرآنى، كما تقدم إسهاماً عملياً في دعم بنية الأسرة من خلال فهم أكثر شمولاً وتكيفاً لقيم الرحمة. ويمكن توظيف هذه النتائج عملياً في الإرشاد الأسري والتعليم الإسلامي لبناء علاقات زوجية حوارية ومتكافئة ومنسجمة.

الكلمات المفتاحية: سورة الروم: 21، المنهج التأويلي، المودة، محمد أركون.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasih sayang dalam keluarga merupakan nilai fundamental yang menjadi pondasi keharmonisan rumah tangga. Kasih sayang tidak hanya menciptakan hubungan emosional yang kokoh antara anggota keluarga,¹ tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.² Dalam konteks sosial modern, topik ini menjadi semakin relevan seiring dengan berbagai tantangan baru yang muncul akibat perubahan struktur keluarga, pergeseran peran gender, dan dinamika kehidupan perkotaan.³ Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat kasih sayang yang tinggi cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis⁴ dan anggota keluarga yang lebih sehat secara emosional.⁵ Hal ini sejalan dengan al-Qur'an yang memberikan perhatian besar pada pentingnya kasih sayang dalam keluarga melalui konsep *mawaddah wa rahmah* yang mencerminkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami-istri.

¹ Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian," *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (June 1, 2021): 157–64, doi:10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164.

² Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019): 324–36, doi:10.32332/jbpi.v1i2.1721.

³ Puji Lestari and Peorwanti Hadi Pratiwi, "Perubahan Dalam Struktur Keluarga," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (August 30, 2018): 23–44, doi:10.21831/dimensia.v7i1.21053.

⁴ Barokatun Nikmah and Nurrus Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua," *TAUJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (December 30, 2021): 142–54, doi:10.21093/tj.v2i2.4269.

⁵ Joy Sandra Sigiyo, Francisco Alexander, and Muhammad Avisena Al-Ghifari, "Dampak Keluarga Broken Home Pada Kondisi Mental Anak," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* 1 (2022): 766–75; Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak," *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (2011): 144–52, doi:10.14710/jpu.10.2.144-152.

Konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Surah ar-Rūm ayat 21 menggambarkan bentuk cinta dan kasih sayang yang penuh kehangatan antara pasangan suami-istri. Terkait hal ini Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: 21)

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Term *mawaddah* sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut sering dipahami sebagai cinta yang berlandaskan ikatan emosional dan spiritual yang tulus.⁶ Jika dicermati, konsep ini lebih berorientasi pada pembentukan hubungan keluarga yang harmonis dengan didasarkan pada kasih sayang yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan. Meski demikian, konsep dan makna *mawaddah* dalam al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada ayat 21 surah ar-Rūm tidak dapat dilepaskan dari konteks linguistik-semiotik, mitis-simbolik, dan historis-antropologis saat ayat ini diturunkan.⁷ Hal ini sejalan dengan pandangan Arkoun yang menyatakan bahwa teks keagamaan (wahyu) harus dipahami secara komprehensif, termasuk

⁶ Eka Prasetyati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 26, 2017): 138–66; Nur Faezah Musthapar, Raihanah Hj Azahari, and Bahiyah Ahmad, "Sakinah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review," *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (April 30, 2020): 81–104, doi:10.22452/js.vol28no1.4.

⁷ Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Hasan Hanafi melalui tafsir realitasnya, bahwa realitas empiris senantiasa menjadi dasar utama dalam penafsiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, hasil dari penafsiran tersebut seharusnya bersifat kontekstual dan temporal pula sesuai realitas yang melingkupinya. Lihat: Asep Mulyaden, Ahmad Hasan Ridwan, and Irma Riyani, "Hermeneutika Hasan Hanafi Dalam Konteks Penafsiran Al-Qur'an," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (April 27, 2022): 17–24, doi:10.15575/hanifiya.v5i1.14959.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan dimensi sosial-historisnya karena setiap teks muncul dalam situasi sosial tertentu yang memengaruhi bentuk dan pesan yang disampaikannya.⁸ Oleh karena itu, konsep *mawaddah* perlu ditafsirkan kembali dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut.

Tafsir klasik seperti Mujahid dan Ikrimah, sebagaimana dijelaskan oleh Ismatulloh memaknai *mawaddah* sebagai cinta dalam hubungan pernikahan yang sering kali berkaitan dengan aspek biologis.⁹ Penafsiran ini merefleksikan struktur sosial tradisional yang menempatkan keluarga sebagai institusi yang memiliki pembagian peran yang tegas dan hirarkis.¹⁰ Dalam pandangan tafsir tradisional, cinta dan kasih sayang dalam pernikahan erat kaitannya dengan sebab keutuhan rumah tangga melalui pengaturan peran yang kaku.¹¹ Karenanya, penafsiran ini menjadi kurang relevan untuk diimplementasikan pada keluarga modern yang menghadapi berbagai tantangan emosional yang lebih kompleks.

Sejalan dengan pandangan Arkoun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pemahaman terhadap konsep *mawaddah* dalam tafsir klasik tidak terlepas dari konteks sosial-historis masa awal Islam. Pada masa itu, struktur keluarga didasarkan pada nilai-nilai patriarki yang kuat di mana peran suami dan istri

⁸ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 1994), 5.

⁹ Ismatulloh Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya),” *Mazahib* XIV, no. 1 (2015): 53–64, doi:10.21093/mj.v14i1.335.

¹⁰ Lestari and Pratiwi, “Perubahan Dalam Struktur Keluarga.”

¹¹ Prasetyawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir”; Nurul Afifah, “Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (August 7, 2024): 93–104, doi:10.26623/jdsb.v26i1.9779.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibedakan secara tegas berdasarkan norma sosial yang berlaku.¹² Pernikahan dipandang sebagai institusi yang berfungsi untuk menjaga tatanan sosial dan memperkuat komunitas melalui penerusan generasi. Namun, struktur sosial yang membentuk pandangan terhadap *mawaddah* pada masa itu berbeda dengan kondisi sosial masa kini, sehingga reinterpretasi konsep *mawaddah* menjadi satu hal yang sangat urgen agar nilai-nilai al-Qur'an tetap dapat diimplementasikan dalam konteks keluarga modern.

Keluarga modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seperti konflik emosional, perubahan peran gender, dan ketidakharmonisan yang sering kali berakar pada kurangnya pemahaman tentang nilai kasih sayang.¹³ Tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tafsir klasik *mawaddah* yang berorientasi pada struktur keluarga tradisional dan kebutuhan keluarga modern yang lebih dinamis. Reinterpretasi konsep *mawaddah* menjadi penting untuk menjawab kebutuhan ini, tidak hanya dalam rangka menjaga relevansi nilai-nilai al-Qur'an tetapi juga untuk memberikan panduan praktis yang sesuai dengan dinamika sosial dan realitas keluarga masa kini.

Pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun menawarkan kerangka metodologis untuk memahami teks keagamaan secara lebih kontekstual. Pendekatan ini berupaya menggali konteks historis-antropologis, linguistik-

¹² Najwa Qurrata'Ayun et al., "Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-Hak Perempuan Dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (June 1, 2024): 677–94, doi:10.62976/ierj.v2i2.528.

¹³ Cut Asmaul Husna, "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 72–82, doi:10.35308/jic.v3i2.1461.

©

Hak Cipta milik INSTITUT
SAINS ISLAM
State Islamic
University of Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semiotik, dan mitis-simbolik¹⁴ di balik teks keagamaan sekaligus membuka ruang reinterpretasi agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, konsep *jihad* sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 218 dalam berbagai tafsir tradisional seringkali dimaknai dengan narasi peperangan (*al-harb* dan *al-qital*).¹⁵ Pemahaman seperti ini bisa jadi benar, karena dalam situasi menghadapi musuh, al-Qur'an memang memaknai *jihad* sebagai bentuk perlawanan fisik.¹⁶ Meski demikian, penafsiran semacam inilah yang menjadi salah satu fokus perhatian Arkoun, dimana *jihad* semestinya tidak hanya dimaknai secara literal sebagai perang fisik tetapi juga simbol perjuangan untuk mencapai kesadaran moral, spiritual, dan sosial.¹⁷

Melalui hermeneutika historis-antropologis diketahui bahwa ayat-ayat tentang *jihad* tidak semuanya diturunkan di Madinah melainkan juga ada yang diturunkan di Makkah. Oleh karena itu, tidak semestinya konsep *jihad* dibatasi dengan konteks peperangan sebagaimana lazimnya ayat-ayat *jihad* yang diturunkan di Madinah.¹⁸ Perlu ditegaskan bahwa pemisahan konteks ini penting dalam

¹⁴ Penggunaan istilah "simbolik" dalam konteks pendekatan ini mengacu langsung pada narasi Arkoun dalam *Rethinking Islam*, di mana ia menyebut bahwa wacana keagamaan menyimpan lapisan "symbolic and mythical" yang menjadi bagian penting dari struktur makna keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek simbolik dan mitis merupakan dimensi yang sah untuk dianalisis dalam kerangka hermeneutika Arkoun. Lihat: Arkoun, *Rethinking Islam*, 85.

¹⁵ Penafsiran term *jihad* dengan konsep peperangan ini diantaranya dapat ditemukan dalam tafsir al-Thabari yang menjelaskan bahwa *jihad* dalam ayat tersebut bermakna peperangan (*haarabu* dan *qaatalu*). Lihat: Ibn Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, vol. 3 (al-Qahirah: Dar al-Hijr, 2001), 667.

¹⁶ Abdul Rouf, "Jihad: Between Text and Context," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 4, no. 01 (2020): 69–85, doi:10.36671/mumtaz.v4i01.92.

¹⁷ Mahbub Ghozali, "Nalar Mitis Dalam Konsep Martir Jihadis Melalui Hermeneutika Muhammed Arkoun Atas Ayat Jihad," *Mafatih* 2, no. 1 (June 28, 2022): 1–15, doi:10.24260/mafatih.v2i1.651.

¹⁸ Seperti diketahui bahwa dalam Islam, perintah perang baru diturunkan pada periode Madinah yaitu pada tahun kedua Hijriah yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perang ini selanjutnya menjadi catatan sejarah sebagai awal terjadinya kontak senjata kaum muslimin dengan orang kafir. Lihat: Ahmad Bazith, "Jihad dalam perspektif al-Qur'an" 2, no. 1 (2014): 67–94.

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan Arkoun yang menekankan historisitas wahyu. Sebab tidak ada satu pun ayat *jihad* yang turun di Makkah yang bermakna peperangan. Perintah *jihad* dalam konteks sosio-kultural Makkah cenderung memiliki makna upaya yang sungguh-sungguh. Bandingkan misalnya ayat 218 pada surat al-Baqarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan ayat ke-52 pada surat al-Furqan.¹⁹ Dengan pendekatan ini, makna *jihad* ditafsirkan kembali secara komprehensif dengan mengakomodir perjuangan non-fisik yang relevan dengan masyarakat modern, seperti pendidikan, advokasi sosial, dan pengembangan spiritual. Hal ini sejalan dengan karakter elastis dari pendekatan hermeneutika Arkoun yang tidak bertujuan menemukan satu makna tunggal dan final melainkan membuka ruang penafsiran baru yang lebih kontekstual dan transformatif.

Melalui pendekatan tersebut, konsep *mawaddah* juga dapat ditafsirkan kembali agar tidak hanya bermakna kasih sayang (biologis) seperti dijelaskan oleh ibnu Katsir dan al-Qurthubi, tetapi juga sebagai pedoman yang relevan bagi keluarga modern. Dengan pendekatan hermeneutika Arkoun, akan terbuka peluang untuk memahami konsep *mawaddah* secara dinamis dan dapat dihubungkan dengan kebutuhan emosional, sosial, serta spiritual keluarga era kontemporer.

¹⁹ Bandingkan term jihad antara QS. al-Baqarah (2): 218

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (218)

dan QS. al-Furqan (25): 52

فَلَا تُطِعُ الْكُفَّارِيْنَ وَجَاهُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَيْبِرًا (52)

Ayat ke 52 dalam surat al-Furqan ini merupakan ayat pertama tentang *jihad* yang diturunkan (di Makkah). Jihad dalam konteks ayat ini bermakna bahwa umat muslim harus bersungguh membacaan dan memperkenalkan ajaran al-Qur'an kepada orang-orang musyrik Makkah yang masih mengingkarinya. Lihat: Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir*, vol. 19 (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasir, 1984), 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan ulang konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an menggunakan pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun. Reinterpretasi ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan antara tafsir klasik dan kebutuhan keluarga modern sehingga menghasilkan pemahaman baru yang lebih relevan. Selain memberikan kontribusi dalam studi tafsir al-Qur'an, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat nilai kasih sayang dalam kehidupan keluarga kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis tetapi juga memberikan dampak praktis bagi penguatan institusi keluarga di era modern.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman, maka penulis perlu memberikan batasan konsep terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Perspektif

Perspektif dalam kajian tafsir al-Qur'an merupakan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan oleh mufasir dalam memahami makna ayat-ayat suci. Perspektif ini dipengaruhi oleh konteks sosial, latar belakang keilmuan, dan metodologi yang dipegang oleh mufasir.²⁰ Dalam konteks penelitian ilmiah, Creswell menjelaskan bahwa perspektif memberikan landasan teoretis dalam memahami suatu fenomena sehingga membentuk arah dan cara peneliti melihat data atau objek yang dikaji.²¹ Dalam penelitian ini, istilah perspektif digunakan

²⁰ Arkoun, *Rethinking Islam*, 55–56.

²¹ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*, Fourth edition (Los Angeles: SAGE, 2018), 54–55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merujuk pada pendekatan hermeneutika kritis Muhammad Arkoun yang digunakan untuk menafsirkan QS. al-Rūm: 21, khususnya dalam memahami konsep *mawaddah* dalam konteks relasi suami istri secara etis dan historis.

2. QS. ar-Rūm: 21

Ar-Rūm adalah nama surat ke-30 dalam al-Qur'an yang terdiri dari 60 ayat dan merupakan salah satu surat Makkiyah.²² Dari sisi pendekatan dakwah, Surat Makkiyah cenderung bersifat kultural dan lebih menekankan pada pembentukan akhlak serta reformasi moral masyarakat. Selain itu, surat-surat ini sering memuat bentuk dialektika atau dialog antara Nabi Muhammad saw. dengan kaum musyrik Mekah sebagai respon terhadap penolakan mereka terhadap ajaran tauhid. Surat Makkiyah juga banyak menyajikan kisah-kisah umat terdahulu secara rinci yang berfungsi sebagai pelajaran dan peringatan bagi umat Islam.²³

Terkait ayat ke-21, ayat ini sering dijadikan dasar normatif bagi konsep keluarga sakinah dalam Islam, yaitu sebagai bentuk kasih sayang dan ketenangan dalam relasi pernikahan. Dalam penelitian ini, istilah ar-Rūm: 21 digunakan secara khusus untuk merujuk pada objek teks yang dianalisis. Ayat ini diposisikan sebagai titik tolak untuk menelaah bagaimana konsep *mawaddah* ditafsirkan, dipahami, dan direinterpretasi dengan pendekatan hermeneutika

²² Abu Al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, vol. 6 (Riyadh: Dar Thaibah, 1999), 297.

²³ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: Nizham: *Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (June 20, 2022): 11, doi:10.32332/nizham.v10i1.4469.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hermeneutika

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani “*hermenium*” yang bermakna sebagai proses penjelasan, penafsiran, dan penerjemahan. Sebagian juga berpendapat bahwa asal usul istilah ini terkait dengan nama Hermes dalam mitologi Yunani, yang dikenal sebagai pemberi berita dari para dewa yang bertugas untuk menjelaskan makna pesan tersebut kepada manusia.²⁴ Hermeneutika adalah sebuah metode atau pendekatan untuk memahami dan menafsirkan teks atau fenomena kebudayaan melalui analisis konteks, bahasa, sejarah, dan budaya untuk mencapai pemahaman yang mendalam.

4. Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang mengembangkan pendekatan kritis terhadap studi Al-Qur'an yang lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Taourirt-Mimoun, Kabilia, sebuah desa di Aljazair. Arkoun tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sarat dengan aktivitas keagamaan Islam.²⁵ Di dalam lingkungan hidup kesufian yang sarat dengan hafas spiritual itulah, Arkoun lahir dan dibesarkan.

²⁴ Muzayyin Muzayyin, “Resepsi Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an Oleh M. Quiraish Shihab: Upaya Negosiasi Antara Hermeneutika Dan Tafsir al-Qur'an Untuk Menemukan Titik Persamaan Dan Perbedaan,” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (December 28, 2015): 111–39, doi:10.32495/nun.v1i1.11.

²⁵ Fairuz Hidayat, “Mengenal Pemikiran Muhammad Arkoun Dalam Memahami Wahyu Dan Al-Quran,” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (June 4, 2024): 100–119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arkoun hidup dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Kabilia, bahasa Arab, dan bahasa Perancis. Bahasa Kabilia merupakan bahasa tidak tertulis yang dipahami Arkoun karena merupakan bahasa yang digunakan di tempat kelahirannya. Sementara itu, sebagai anak seorang petani muslim di salah satu desa di Aljazair, Arkoun mengenal bahasa Arab sebagai bahasa keagamaan yang tertulis. Sedangkan bahasa Perancis dikenalnya sebagai bahasa non-keagamaan yang tertulis dalam dunia pendidikan yang berada di bawah kebijakan pemerintah kolonial Perancis.²⁶

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sejumlah permasalahan berpotensi untuk diteliti terkait pemaknaan *mawaddah* dan relevansinya dengan keluarga modern, antara lain:

- a. Pemaknaan tafsir klasik terhadap konsep *mawaddah* dan sejauh mana relevansinya dengan konteks keluarga tradisional.
- b. Perubahan struktur sosial-historis masa awal Islam yang memengaruhi cara tafsir klasik memahami *mawaddah*.
- c. Keterbatasan tafsir klasik dalam menjawab kebutuhan keluarga modern.
- d. Kontekstualisasi konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an untuk keluarga modern.

²⁶ Siti Rohmah Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun* (Depok: LSM Males Arts Studio Pusat Dokumentasi Seni Indonesia, 2019), 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tantangan yang dihadapi keluarga modern, seperti perubahan peran gender dan konflik emosional, yang memengaruhi relevansi konsep *mawaddah*.
- f. Aplikasi pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun dalam menafsirkan ulang konsep *mawaddah*.
- g. Reinterpretasi *mawaddah* sehingga menjadi solusi praktis bagi keluarga modern.

2. Batasan Masalah

Keluarga harmonis dalam konteks al-Qur'an sering dideskripsikan dengan konsep *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Meski demikian, penelitian ini hanya akan difokuskan pada konsep *mawaddah* dibanding kedua term lainnya. Pembatasan ini dilandasi atas satu argumen bahwa *mawaddah* perlu direinterpretasi agar tetap sesuai dengan kondisi keluarga modern saat ini. Dalam beberapa tafsir tradisional, *mawaddah* dalam konteks hubungan keluarga sering kali dimaknai dengan bentuk kasih sayang yang termanifestasi ‘hubungan badan’ suami-istri, seperti yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir²⁷ dan tafsir al-Qurtūbi.²⁸ Penelitian ini tidak menafikan makna tersebut, melainkan berupaya melengkapi pemahaman *mawaddah* dengan dimensi lain yang lebih relevan terhadap dinamika relasi emosional dan komunikasi dalam keluarga kontemporer. Ini sejalan dengan pendekatan hermeneutika kritis yang dapat membuka ruang penafsiran kontekstual terhadap teks keagamaan.

²⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 1999, 6:309.

²⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mabün Lima Tadhammanahu Min al-Sunnah Wa Ay al-Furqan*, vol. 16 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelusuran pada kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fādz al-Qur'ān al-Karim* karya Muhammad Fuad Abd Baqi, ditemukan bahwa kata *mawaddah* dengan seluruh derivasinya di dalam al-Qur'an digunakan dalam 12 bentuk yang terdapat pada 28 ayat dalam 18 surat. Sementara itu, term *mawaddah* itu sendiri ditemukan dalam tujuh ayat, yaitu: QS al-'Ankabūt: 25, QS. ar-Rūm: 21, QS. an-Nisā': 73, QS. al-Maidah: 82, QS. asy-Syūrā: 23, dan QS. al-Mumtahanah: 1 dan 7.²⁹ Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, diketahui bahwa hanya QS. ar-Rūm: 21 yang secara eksplisit menempatkan term *mawaddah* dalam konteks hubungan keluarga. Sementara yang lainnya lebih banyak muncul dalam konteks relasi sosial umum (QS. al-'Ankabūt: 25), hubungan antar kelompok (QS. al-Mumtahanah: 1), atau interaksi keagamaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan struktur dan dinamika keluarga (QS. asy-Syūrā: 23).

Atas klasifikasi makna tersebut dan berdasarkan fokus penelitian ini yaitu analisis konsep *mawaddah* sebagai manifestasi kasih sayang dalam keluarga dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Arkoun, maka penulis hanya akan memfokuskan analisis pada QS. ar-Rūm: 21 yang secara eksplisit menyebutkan konsep ini dalam konteks hubungan keluarga. Sejalan dengan itu, term *mawaddah* dan seluruh derivasinya yang terdapat dalam berbagai ayat lainnya yang tidak berkorelasi langsung dengan kasih sayang dalam konteks keharmonisan rumah tangga tidak dibahas. Meski

²⁹ Muhammad Fuad Abd Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fādz al-Qur'ān al-Karim* (al-Qāhirah: Dar al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364), 747.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian, berbagai ayat tersebut tetap akan digunakan sebagai data pembanding terutama dalam melakukan analisis semantik dalam interpretasi hermeneutika sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Sementara itu, analisis terhadap tafsir klasik dalam penelitian ini juga hanya akan difokuskan pada Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Qurtubi, tanpa membahas seluruh tafsir yang ada. Analisis tafsir klasik ini berguna sebagai pembanding terhadap analisis hermeneutika dengan pendekatan Muhammad Arkoun yang digunakan dalam penelitian ini dan relevansinya dengan keluarga modern.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep *mawaddah* ditafsirkan dalam perspektif klasik dan bagaimana konteks sosial-historis membentuk pemaknaan tersebut?
- 2) Bagaimana kandungan makna *mawaddah* ketika ditinjau kembali menggunakan pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun?
- 3) Apa landasan filosofis dari reinterpretasi tersebut dan bagaimana relevansinya terhadap kehidupan masyarakat Muslim kontemporer?

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mereinterpretasi konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an, khususnya dalam konteks relasi keluarga, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan pemaknaan *mawaddah* dalam perspektif tafsir klasik serta menganalisis pengaruh konteks sosial-historis terhadap konstruksi maknanya.
- 2) Mengkaji ulang makna *mawaddah* melalui pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun.
- 3) Menganalisis landasan filosofis dari reinterpretasi tersebut dan menunjukkan relevansinya dengan kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis guna mendukung kontekstualisasi konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an, khususnya dalam memahami relevansinya dengan tantangan dan kebutuhan keluarga modern. Adapun secara spesifik, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir al-Qur'an, khususnya terkait pemahaman konsep *mawaddah* melalui pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam kajian tafsir al-Qur'an, khususnya terkait konsep *mawaddah*. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun, penelitian ini menunjukkan bagaimana teks keagamaan dapat dipahami secara kontekstual sesuai dengan tantangan sosial-historis zamannya. Penelitian ini juga memperkuat teori bahwa tafsir tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan selalu dipengaruhi oleh konstruksi sosial-budaya yang melingkupinya.

3) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi keluarga modern dalam memahami konsep kasih sayang (*mawaddah*) secara lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan era kontemporer, seperti konflik peran gender, dinamika emosional, dan upaya membangun keharmonisan rumah tangga. Hasil reinterpretasi ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan dan konseling keluarga untuk mengintegrasikan nilai-nilai *mawaddah* dalam program pendidikan dan bimbingan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab mulai dari latar belakang hingga analisis hasil dan kesimpulan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan teoretis dan kontekstual mengenai pentingnya penelitian terhadap konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an serta relevansinya dengan dinamika keluarga modern.

BAB II Kerangka Teoritis

Bab ini membahas kerangka teori yang menjadi dasar dalam memahami *mawaddah*, termasuk pembahasan tentang konsep kasih sayang dalam al-Qur'an, pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun, serta analisis teori yang berkaitan dengan hubungan teks keagamaan dan dimensi-dimensi lainnya. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan pustaka tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait tafsir konsep *mawaddah*, keluarga dalam Islam, dan tantangan keluarga modern.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun, jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bagian ini juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian untuk mendapatkan hasil yang valid dan relevan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian terkait konsep *mawaddah* dalam tafsir klasik, konteks sosial-historis masa awal Islam, serta relevansinya dengan kebutuhan keluarga modern. Bab ini mencakup analisis terhadap tafsir klasik, pengaruh sosial-historis terhadap pemaknaan *mawaddah*, dan hasil reinterpretasi menggunakan pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun. Analisis ini berfokus pada bagaimana hasil reinterpretasi dapat menjawab tantangan keluarga modern, seperti perubahan peran gender dan konflik emosional.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran untuk penelitian lanjutan, pengembangan tafsir kontekstual, atau implementasi nilai *mawaddah* dalam upaya memperkuat keluarga modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Keluarga Harmonis dalam Konteks Modern

Pernikahan merupakan *sunnah* Nabi yang memiliki tujuan mulia, diantaranya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia atau harmonis.³⁰ Dalam literatur bahasa Arab, keluarga diterjemahkan melalui beberapa term, di antaranya adalah *al-Ahlu*, *al-Ālu*, dan *al-'Iyālu*. Setiap kata tersebut memiliki makna terminologi yang berbeda sesuai konteks penggunaannya. *Al-Ahlu* dapat diartikan sebagai keluarga atau sanak kerabat seseorang. Lebih spesifik, *Ahlu al-Rajūl* merujuk pada keluarga dan sanak kerabat seorang laki-laki, atau dalam konteks lain, orang yang teristimewa baginya.³¹ Selain itu, *Ahlu al-Madzhab* berarti pengikut suatu madzhab, *Ahlu al-Islām* mengacu pada pemeluk agama Islam, dan *Ahlu al-Amri* digunakan untuk menyebut para pemegang urusan.³²

Selanjutnya, istilah *al-Ālu* memiliki cakupan makna yang lebih luas, mencakup keluarga, sanak kerabat, pengikut, dan simpatisan. Menurut Ibnu Arafah, *al-Ālu* dapat berarti orang-orang yang memiliki hubungan senasab, semadzhab, atau seagama.³³ Adapun istilah *al-'Iyālu* secara khusus merujuk

³⁰ Agus Hermanto et al., “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Bingkai Beragama,” *Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif* 2, no. 1 (July 16, 2024): 1–18.

³¹ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah* (Kairo: Alam al-Kutub, 2008), 94.

³² Ibn Manzur, *Lisan Al-Arabi*, vol. 11 (Iran: Nasyr Adab Al-Hawza, 1363), 28.

³³ Muhammad al Murtadho Al Zabidi, *Taju Al-Arus Min Jawahir al Qamus*, vol. 1 (Kuwait: Mathba'ah Hukumah Kuwait, 1965), 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada keluarga yang tanggung jawab nafkahnya berada di bawah seorang laki-laki. Frasa ‘*Iyālu al-Rajūli* berarti anggota keluarga yang menjadi tanggungan seorang laki-laki. Dengan demikian, ketiga kata ini, *al-Ahlu*, *al-Ālu*, dan *al-Iyālu*, meski memiliki arti dasar yang sama, yaitu keluarga, menunjukkan perbedaan makna sesuai konteks sosial dan keagamaan dalam penggunaannya.³⁴

Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik anggota keluarganya. Konsep ini mencakup hubungan yang saling mendukung, penuh cinta, dan dilandasi rasa tanggung jawab antara anggota keluarga. Dalam perspektif Islam, keluarga harmonis sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana dinyatakan dalam Surah ar-Rūm ayat 21. Ketiga elemen ini membentuk fondasi bagi keluarga yang harmonis, di mana ketenangan (*sakīnah*) menjadi tujuan, cinta (*mawaddah*) menjadi pengikat, dan kasih sayang (*rahmah*) menjadi penjaga hubungan.

Dalam konteks masyarakat modern, konsep keluarga harmonis tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material tetapi juga aspek emosional dan psikologis yang kompleks. Hal ini mencakup kemampuan anggota keluarga untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup, menjaga komunikasi yang sehat, dan menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Konsep keluarga harmonis juga menuntut adanya pembagian peran yang adil, di mana semua anggota keluarga memiliki hak dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

³⁴ Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*, 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif kontemporer tentang keluarga harmonis juga menyoroti pentingnya kesadaran akan perbedaan individu dalam keluarga, seperti perbedaan generasi, kebutuhan emosional, dan aspirasi. Keluarga harmonis ditandai oleh kemampuan untuk mengelola perbedaan ini tanpa menciptakan konflik yang merusak. Selain itu, konsep ini menekankan pentingnya pengembangan karakter dan nilai-nilai moral yang kuat di antara anggota keluarga, yang tidak hanya bermanfaat bagi keharmonisan internal tetapi juga bagi hubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Dalam kajian modern, keluarga harmonis sering kali dilihat sebagai elemen kunci dalam pembangunan masyarakat yang sehat. Keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan spiritual anggotanya berkontribusi pada terbentuknya individu yang stabil, mandiri, dan berkontribusi positif terhadap komunitasnya. Dengan demikian, keluarga harmonis bukan hanya tujuan individu, tetapi juga pondasi bagi kehidupan sosial yang berkelanjutan.

Jika keluarga harmonis merupakan pondasi kehidupan sosial, maka kasih sayang dalam keluarga merupakan adalah pondasi utama bagi keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep *mawaddah wa rahmah* dalam al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya cinta dan kasih sayang antara pasangan suami-istri, tidak hanya dalam konteks biologis tetapi juga dalam aspek emosional dan spiritual. Namun, dalam konteks keluarga modern, peran gender yang terus berubah serta tantangan kehidupan perkotaan menciptakan dinamika

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru yang kompleks, sehingga konsep kasih sayang tradisional perlu direinterpretasi untuk menjaga relevansinya.

Myers mendefinisikan peran gender sebagai seperangkat perilaku yang ditentukan oleh norma sosial dan dihubungkan dengan identitas laki-laki maupun perempuan.³⁵ Sejalan dengan itu, Feidman mengungkapkan bahwa peran gender mencakup berbagai ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap sesuai bagi pria dan wanita.³⁶ Dengan demikian, peran gender dapat dipahami sebagai harapan sosial dan norma perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat, yang mengatur aktivitas serta pola sikap dan tindakan individu berdasarkan jenis kelamin mereka.

Scanzoni dalam Ginting mengemukakan dua model utama dalam melihat peran gender, yakni peran gender tradisional dan peran gender modern.³⁷ Model tradisional mendasarkan peran laki-laki dan perempuan pada pembagian tugas yang kaku dan tegas, di mana laki-laki dan perempuan diharapkan menjalankan peran sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, model modern menawarkan pandangan yang lebih fleksibel dan egaliter, di mana peran laki-laki dan perempuan dianggap setara tanpa adanya pembagian tugas yang kaku berdasarkan jenis kelamin.

UIN SUSKA RIAU

³⁵ Meutia Nauly, “Konflik Peran Gender Pada Pria: Teori Dan Pendekatan Empirik” (USU Digital Library, 2002).

³⁶ Qurotul Uyun, “Peran Gender Dalam Budaya Jawa,” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7, no. 13 (January 1, 2002): 32–42, doi:10.20885/psikologika.vol7.iss13.art3.

³⁷ Prestarina Ginting, “Hubungan Antara Pandangan Peran Gender Dengan Keterlibatan Suami Dalam Kegiatan Rumah Tangga Di Kesatuan Komando Distrik Militer 0201/BS Medan” (Thesis, Universitas Medan Area, 2002).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan peran gender telah membawa dampak signifikan terhadap struktur keluarga, yang sebelumnya didasarkan pada pembagian peran tradisional yang tegas. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga kini mulai bergeser ke arah peran yang lebih egaliter, di mana perempuan berkontribusi dalam sektor publik dan laki-laki turut serta dalam tanggung jawab domestik.³⁸ Pergeseran ini, meskipun menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender, juga memunculkan konflik emosional akibat benturan antara norma-norma tradisional dengan realitas modern. Sejalan dengan itu, Suryadi dalam penelitiannya menemukan bahwa konflik peran gender sering kali menyebabkan ketegangan emosional yang berdampak pada kesejahteraan psikologis anggota keluarga.³⁹

Konflik emosional yang muncul akibat perubahan peran gender tidak hanya memengaruhi pasangan suami-istri tetapi juga kesejahteraan anak-anak. Hikmah menegaskan bahwa ketidakseimbangan peran dan kurangnya waktu bersama akibat tuntutan pekerjaan dapat memperlemah ikatan emosional antara anggota keluarga.⁴⁰ Hal ini berpotensi mengurangi implementasi nilai-nilai

³⁸ Anita Rahmawati, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesejaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 10, 2016): 1–34, doi:10.21043/palastren.v8i1.932; Damiri Damiri, “Transformasi Gender Dalam Keluarga Multikultural,” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2023): 33–42, doi:10.30631/81.33-42.

³⁹ Nindita Nurillah Suryadi, “Konflik Peran Gender Laki-Laki dengan Penyalahgunaan Narkoba Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta Timur” (Master Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁴⁰ Siti Hikmah, “Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan (Studi di Desa Wanutunggal Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan),” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 125–46, doi:10.22373/equality.v4i2.4540.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawaddah yang bertujuan menciptakan rasa tenteram dan kasih sayang dalam rumah tangga.

Lebih jauh lagi, dinamika hubungan keluarga modern juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial, yang di satu sisi memudahkan komunikasi, tetapi di sisi lain menciptakan jarak emosional antar anggota keluarga.⁴¹ Ketergantungan pada teknologi sering kali mengurangi kualitas interaksi langsung, yang pada akhirnya melemahkan implementasi nilai kasih sayang dalam keluarga. Oleh sebab itu, digitalisasi konsep *mawaddah* seperti yang diusulkan oleh Ilahi dan Sofa dapat menjadi pendekatan inovatif untuk memperkuat pola komunikasi keluarga melalui media berbasis nilai-nilai Islami.

Mengacu pada pendekatan hermeneutika historis-antropologis yang diusulkan oleh Muhammad Arkoun, konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an perlu ditafsirkan kembali dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis serta dinamika keluarga masa kini. Penafsiran klasik yang berfokus pada peran gender tradisional kurang relevan dalam menghadapi tantangan keluarga modern yang lebih kompleks, seperti konflik emosional, perubahan struktur keluarga, dan ketergantungan pada teknologi.⁴² Dengan reinterpretasi ini, nilai-nilai *mawaddah* dapat diperluas cakupannya, tidak hanya bermakna cinta biologis

UIN SUSKA RIAU

⁴¹ Dewi Shinta Kurnia Ilahi and Ainur Rofiq Sofa, "Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an Dan Hadist: Strategi Psikologi Keluarga Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bucor Wetan Probolinggo," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 180–200, doi:10.61132/jbpai.v3i1.875.

⁴² Mochamad Nurdin et al., "Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (June 26, 2024), doi:10.30868/am.v12i01.6584.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pasangan tetapi juga sebagai landasan untuk membangun harmoni keluarga yang lebih inklusif dan egaliter.

2. Konsep *Mawaddah* dalam Perspektif Linguistik dan Tafsir

Secara linguistik, *mawaddah* adalah *maṣdar mimiyy* (bentuk kata benda yang diawali dengan huruf *mim*) dari akar kata **وَدَّ يَوْدُ وَدًا مَوْدَةً** yang berarti cinta atau kasih sayang.⁴³ Secara psikologis (*nafs*), kata ini mengacu pada perasaan harmoni antara dua orang atau lebih yang muncul dari interaksi sosial dan emosional yang terus-menerus.⁴⁴ Dengan demikian, konsep *mawaddah* tidak hanya terbatas pada hubungan emosional, tetapi juga mencakup harmoni yang muncul dari interaksi sosial dan emosional yang berkelanjutan. Dalam *Lisān al-Arab*, term *mawaddah* merujuk pada rasa kasih sayang yang mendalam, penuh keikhlasan, serta tanpa pamrih,⁴⁵ sebagaimana dijelaskan oleh al-Farra' melalui salah satu syair Arab klasik berikut:

وَدْدُثُ وَدَادَةً لَوْ أَنَّ حَظِّيٍّ مِنَ الْخُلَانِ أَنْ لَا يَصْرُمُونِي

*“Aku mendambakan cinta dan kasih sayang yang tulus,
Seandainya teman-temanku tak pernah memutuskan hubungan denganku”*

UIN SUSKA RIAU

⁴³ Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, 2417.

⁴⁴ Untuk menggambarkan dimensi psikologis dalam konsep *mawaddah*, Ahmad Mukhtar Umar memberikan contoh berikut:

شعور بالانسجام بين شخصين أو أكثر ينبع من الاحتكاك الاجتماعي والعاطفي الدائم

“perasaan harmoni antara dua orang atau lebih yang muncul dari interaksi sosial dan emosional yang terus-menerus”

⁴⁵ Kata ini juga dapat bervariasi dalam berbagai bentuk seperti **وَدَّة** atau **وَدَادِة**, atau **مَوْدَة** yang mengandung makna hubungan emosional yang erat dan melibatkan keinginan untuk melihat pihak lain bahagia. Lihat: Ibn Manzur, *Lisan Al-Arabi*, vol. 3 (Iran: Nasyr Adab Al-Hawza, 1363), 453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syair ini menampilkan makna *mawaddah* sebagai bentuk kasih sayang yang bersifat tulus dan mengakar dalam relasi sosial. Hasrat untuk tetap terhubung dengan sahabat mencerminkan bahwa *mawaddah* bukan hanya emosi sementara melainkan komitmen jangka panjang untuk menjaga hubungan sosial. Hal ini menegaskan dimensi sosial-afektif dalam penggunaan kata tersebut di dalam bahasa Arab klasik. Dalam konteks lain, an-Nabighah melantunkan syair berikut yang juga menunjukkan makna cinta dan kasih sayang dari kata *mawaddah*:

إِنِّي كَأَيِّنِي أَرَى النُّعْمَانَ حَبَّرَةً بَعْضُ الْأَوْدُ حَدِيثًا عَيْرَ مَكْدُوبِ

*“Seakan-akan kulihat Nu'man telah diberitahu,
Akan kabar kasih sayang dan cinta yang tak bercampur dusta.”*

Syair ini menunjukkan bahwa *al-awuddu* (turunan dari akar yang sama dengan kata *mawaddah*) dipahami sebagai kasih sayang yang benar, tidak mengandung kebohongan, dan dipercayai sebagai nilai luhur dalam hubungan antar individu. Dengan demikian, *mawaddah* dalam konteks syair ini tidak hanya merepresentasikan perasaan personal tetapi juga kejujuran dan integritas emosional dalam membangun relasi. Menurut Quraish Shihab, kasih sayang dalam konteks ini adalah kondisi psikis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.⁴⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka term *mawaddah* bukan hanya bermakna perasaan cinta, tetapi juga komitmen untuk mendukung,

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 166–68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi, dan membangun kebahagiaan bersama.⁴⁷ Secara linguistik, *mawaddah* mencakup elemen cinta yang tulus dan tindakan nyata yang menguatkan hubungan antar individu.

Kata *mawaddah* dengan seluruh derivasinya di dalam Al-Qur'an digunakan dalam 12 bentuk yang terdapat pada 28 ayat dalam 18 surat. Sementara itu, term *mawaddah* itu sendiri ditemukan dalam tujuh ayat, yaitu: QS al-'Ankabūt: 25, QS. ar-Rūm: 21, QS. an-Nisā': 73, QS. al-Maidah: 82, QS. asy-Syūrā: 23, dan QS. al-Mumtahanah: 1 dan 7. Term *mawaddah* dalam tujuh ayat ini diartikan dengan kasih sayang, rasa kasih sayang, kasih dan sayang, dan perasaan kasih sayang.⁴⁸ Berdasarkan temuan tersebut, diketahui bahwa hanya QS. ar-Rūm: 21 yang secara eksplisit menyandingkan term *mawaddah* dengan *rahmah* dalam konteks hubungan keluarga. Ayat ini banyak dirujuk dalam literatur tafsir dan studi keislaman sebagai dasar normatif terbentuknya keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Untuk memperluas pemahaman semantik atas term *mawaddah*, berikut akan dijelaskan sejumlah ayat lain yang juga memuat kata tersebut namun dalam konteks yang berbeda. **Pertama**, QS al-'Ankabūt: 25 menunjukkan penggunaan term *mawaddah* dalam konteks relasi sosial antar orang-orang musyrik yang bersifat duniawi dan tidak berlandaskan nilai transendental. Hal ini memperlihatkan bahwa *mawaddah* tidak selalu bermakna luhur dan ilahiah, tetapi bisa pula bernuansa negatif tergantung konteksnya:

⁴⁷ Marice Yuniria, Syahrial Dedi, and Jumira Warlizasusi, "Implementasi Ikhrar Sighat Taklik Tahlak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (July 13, 2022): 1779–86, doi:10.35931/aq.v16i5.1228.

⁴⁸ Abd Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, 747.

وَقَالَ إِنَّمَا الْخَدْمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُمْ بِيَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَبِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ^{۲۵}

(سورة العنكبوت: 25)

“Dia (Ibrahim) berkata: Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian, pada hari Kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Tempat kembalimu adalah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.”

Kedua, QS. al-Mumtahanah: 1 menghadirkan *mawaddah* sebagai relasi emosional yang tidak dikehendaki oleh Allah, yaitu kasih sayang antara kaum Muslimin dan musyrikin yang memusuhi mereka. Ayat ini memperjelas bahwa *mawaddah* juga bisa menjadi bentuk simpati yang keliru secara teologis apabila tidak berada dalam kerangka iman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْيَاءً تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا
بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ
حِجَادًا فِي سَيِّلِي وَاتِّعَادَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا
أَعْلَمُتُمْ وَمَنْ يَفْعُلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيِّلُ (سورة المتحنة: 1)

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah ar-Rūm: 21 kemudian menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena penggunaan term *mawaddah* di dalamnya secara eksplisit dikaitkan dengan struktur relasi keluarga dan menjadi pijakan konseptual bagi reinterpretasi makna kasih sayang dalam rumah tangga modern. Di dalamnya, *mawaddah* tidak hanya bermakna emosional melainkan juga menjadi basis etis untuk membangun kebersamaan, perlindungan, dan tanggung jawab dalam relasi suami istri. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: 21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat ini, *mawaddah* menjadi salah satu elemen utama yang mendasari keharmonisan rumah tangga. Kasih sayang yang diungkapkan melalui *mawaddah* bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan emosional individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi perkembangan spiritual dan sosial.⁴⁹ Dengan kata lain, *mawaddah* tidak hanya berfungsi sebagai ikatan emosional, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun hubungan yang penuh nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab.⁵⁰ Posisi ini memperkuat makna *mawaddah* sebagai konsep al-Qur'an

⁴⁹ Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya).”

⁵⁰ Musthapar, Azahari, and Ahmad, “Sakinah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, *mawaddah* dalam konteks QS. ar-Rūm: 21 tidak lagi cukup dipahami sebagai ikatan emosional atau romantisme pasangan suami-istri dalam makna tradisional. Dalam konteks kehidupan keluarga modern yang kompleks, *mawaddah* perlu dimaknai sebagai bentuk komitmen aktif dalam membangun relasi yang adil, supotif, dan setara, termasuk dalam aspek komunikasi, pengambilan keputusan bersama, hingga tanggung jawab emosional yang berimbang antara pasangan. Makna ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menekankan nilai kesalingan, kesetaraan gender, dan keberlanjutan emosional dalam relasi keluarga.

QS. ar-Rūm: 21 juga menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup sebagai bagian dari rancangan-Nya untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan manusia. Frasa *li-taskunū ilaihā* (“agar kamu merasa tenteram kepadanya”) menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah mencapai ketenangan batin (*sakīnah*).⁵¹ Ketenangan ini tercapai melalui dua elemen utama, yaitu *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang). Kedua elemen ini bukan hanya aspek emosional, tetapi juga dimensi spiritual yang menjadi andalan kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, konteks sosial-historis penurunan ayat ini juga penting untuk dipahami. Pada masa awal Islam, hubungan pernikahan sering kali didasarkan

⁵¹ Nur Arbaiyah, “Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'álím At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran” (Master Thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/62979/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ikatan sosial dan kepentingan keluarga besar. Dalam konteks ini, ayat ini datang untuk mengarahkan umat Islam kepada konsep pernikahan yang lebih berorientasi pada kehangatan emosional dan kasih sayang.⁵² Pendekatan ini memberikan pesan yang kuat bahwa pernikahan bukan semata-mata kontrak sosial, tetapi juga ikatan spiritual yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin dan keharmonisan. Dengan demikian, *mawaddah* tidak hanya menjadi pedoman bagi pasangan suami-istri, tetapi juga menjadi landasan bagi penguatan institusi keluarga dalam Islam.

3. Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Teks Keagamaan

Hermeneutika adalah sebuah pendekatan interpretatif atau metode penafsiran yang digunakan untuk memahami teks-teks kompleks, terutama teks religius, filosofis, atau sastra. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani “*hermenium*”, yang berarti “menerjemahkan” atau “menafsirkan”.⁵³ Hermeneutika telah menjadi satu pendekatan penting dalam berbagai bidang studi, termasuk filsafat, teologi, sastra, dan ilmu sosial.⁵⁴ Sebagai pendekatan ilmiah, hermeneutika berfokus pada proses interpretasi yang tidak hanya bersifat

⁵² Agus Toni, “Membangun Paradigma Kritis Tekstualis Menuju Historis Sosialis Dalam Islam,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (August 14, 2017): 15–26, doi:10.35888/el-wasathiya.v5i1.3024.

⁵³ Muzayyin, “Resepsi Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an Oleh M. Quraish Shihab.”

⁵⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis* (Deen Hag: Amsterdam University Press, 2006), 78; Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 13, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40731/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hiteral tetapi juga mendalam, dengan menggali makna tersembunyi yang mungkin tidak langsung terlihat dari teks.⁵⁵

Dalam perkembangannya, para ahli juga membagi hermeneutika ke dalam beberapa aliran besar berdasarkan pendekatannya. Misalnya, hermeneutika romantis yang dikembangkan oleh *Friedrich Schleiermacher* menekankan pentingnya memahami maksud asli penulis teks. Sementara itu, hermeneutika historis yang diperkenalkan oleh *Wilhelm Dilthey* berusaha memahami teks sebagai ekspresi pengalaman hidup dalam konteks sejarah tertentu. Berbeda lagi dengan hermeneutika filosofis oleh *Hans-Georg Gadamer*, yang menekankan dialog antara teks dan pembaca melalui proses fusi cakrawala (fusion of horizons). Ada pula hermeneutika kritis seperti *Jürgen Habermas* dan *Paul Ricoeur*, yang melihat tafsir sebagai bagian dari kritik ideologi, dan bahkan hermeneutika dekonstruktif oleh *Jacques Derrida* yang menolak makna tunggal dan membuka pluralitas penafsiran.

Dalam konteks Islam, pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh *Muhammad Arkoun* atau *Naṣr Ḥamīd Abu Zayd* juga memperluas cakupan interpretasi ke wilayah sosio-antropologis dan ideologis.

Hermeneutika melibatkan metode analitis untuk memahami konteks di balik teks, baik itu konteks sejarah, budaya, atau linguistik. Proses ini memungkinkan penafsir untuk menghubungkan pesan teks dengan realitas

⁵⁵ Umar Al Faruq et al., “Tafsir Kontemporer Dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur'an Dalam Konteks Kontemporer,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (June 12, 2024): 231–40.

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Syiah Kuala Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial.⁵⁶ Dengan demikian, hermeneutika menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami teks keagamaan yang sering kali penuh dengan simbolisme dan makna tersirat.

Jika sejarah hermeneutika ditelusuri, maka dapat ditemukan pendekatan penafsiran dalam tiga bentuk utama⁵⁷ sebagaimana dikemukakan oleh Jean Grondin dan diuraikan lebih lanjut oleh Jeanrond. Pertama, hermeneutika sebagai metode penafsiran teks mitos yang berkembang di zaman Yunani Kuno, seperti dalam tradisi Homerik. Kedua, hermeneutika sebagai metode penafsiran teks kitab suci, terutama Bibel,⁵⁸ yang menjadi dasar bagi tradisi Yahudi dan Kristen dalam memahami wahyu ilahi. Ketiga, hermeneutika umum yang berkembang pada masa modern sebagai alat untuk mencari objektivitas atau keaslian makna dalam teks,⁵⁹ sebagaimana dicontohkan dalam pemikiran Schleiermacher dan Dilthey.

Dalam perkembangannya, banyak umat Islam yang mengadaptasi model hermeneutika yang terakhir ini, seperti pemikiran Gadamer dan Paul Ricoeur.⁶⁰ Oleh karena itu, tidaklah tepat jika umat Islam bersikap antipati terhadap hermeneutika dan cepat menyimpulkan bahwa hermeneutika hanya cocok untuk

⁵⁶ Achmad Khudori Soleh, "Membandingkan Hermeneutika Dengan Ilmu Tafsir," *TSQAQFAH* 7, no. 1 (May 31, 2011): 31, doi:10.21111/tsaqafah.v7i1.106.

⁵⁷ Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed," *Afsaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (July 28, 2013): 148–61, doi:10.18196/aijis.2013.0025.148-161.

⁵⁸ Hermeneutika dalam fase inilah yang sering diserang oleh ulama konservatif, karena mereka menganggap bahwa hermeneutika lebih cocok untuk Bibel yang kebenarannya dipertanyakan. Sedangkan al-Qur'an kebenarannya dianggap final, maka tidak perlu hermeneutik.

⁵⁹ Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawasea, 2011), 120.

⁶⁰ Muh Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Quran," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (May 10, 2017): 93–108, doi:10.24090/maghza.v2i1.1546.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Esack tampaknya terpengaruh oleh ide-ide dari hermeneutika Gadamer. Dalam karyanya 'Truth and Method', Gadamer menjelaskan konsep serupa. Menurutnya, pemahaman baru dapat tercapai apabila terjadi peleburan horison (*fusion of horizons*) antara penafsir dan *audience*. Konsep ini menekankan pentingnya interaksi dinamis antara perspektif penafsir dan perspektif pendengar untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap teks. Lihat: Farid Esack, *The Qur'an: A User's Guide: A Guide to Its Key Themes, History and Interpretation*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika disederhanakan, urutan lingkup tersebut menjadi: epistemologis, historis, dan metodologis. Penerapan lingkup ini pada al-Qur'an menghasilkan kritik pembahasan utama pada masing-masing ranah. Pada ranah epistemologis, bahasa Arab (linguistik) menjadi fokus sentral. Pada ranah historis, pembahasannya mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan pada ranah metodologis, berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, dan humaniora kontemporer, digunakan sebagai pendekatan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Ilustrasi ruang lingkup ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ruang lingkup pembahasan hermeneutika

	Domain	Komponen
AL-QUR'AN	Epistemologis	1. Bahasa Arab
	Historis	1. Sosial 2. Politik 3. Ekonomi 4. Budaya 5. Dlsb
	Metodologis	1. Social sciences 2. Natural sciences 3. Humanities contemporar

Dalam konteks pemahaman teks agama, hermeneutika sering kali digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks suci, seperti al-Qur'an, Bibel, atau kitab-kitab suci lainnya.⁶² Melalui hermeneutika, pembaca tidak hanya

(England: Oneworld, 2005), 142; Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004), 385–87.

⁶² Menurut Amin Abdullah, pendekatan ini seringkali dihindari oleh banyak orang. Hanya mendengar tentangnya sudah menimbulkan antipati, daripada menggunakan hermeneutika untuk penelitian akademik, seperti dalam konteks sosial keagamaan (al-Qur'an dan Hadits). Ada banyak pandangan yang terkait dengan hermeneutika, seperti label relativisme, penurunan keyakinan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat makna literal dari teks, tetapi juga mengeksplorasi dimensi historis, budaya, dan sosial di mana teks tersebut diproduksi untuk pertama kalinya.⁶³

Sebagai contoh, dalam menafsirkan al-Qur'an, seorang ahli hermeneutika akan mempertimbangkan konteks kehidupan masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu (*sababun nuzul*), serta perubahan-perubahan sosial dan politik yang terjadi saat itu.⁶⁴ Dengan begitu, penafsiran dapat dilakukan dengan lebih komprehensif serta dapat mengungkap makna-makna yang lebih dalam.

Pendekatan hermeneutika tidak hanya berfokus pada aspek literal dari teks, tetapi juga memperhatikan konteks historis, budaya, dan sosial di mana teks tersebut ditulis.⁶⁵ Hermeneutika juga membantu pembaca untuk memahami bagaimana teks tersebut berinteraksi dengan konteks sejarah dan budaya di sekitarnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam. Oleh karena itu, hermeneutika menjadi sebuah instrumen yang sangat berguna dalam memahami teks-teks agama yang kompleks.⁶⁶

Dengan memperhatikan faktor eksternal di luar teks, maka pendekatan hermeneutika mampu memberikan alternatif penafsiran terhadap teks suci sesuai

pengaruh dari kajian *biblical studies* di kalangan Kristen. Lihat: Amin Abdullah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan", dalam pengantar buku "Atas Nama Tuhan". M. Abou El Fadl Khaled, *Atas Nama Tuhan*, trans. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Penerbit Serambi, 2004).

⁶³ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*.

⁶⁴ Mohammad Lutfianto and Fitrotun Nafsiyah, "Hermeneutika Muhammad Syahrur," *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (April 1, 2022): 17–30, doi:10.56594/althiqah.v5i1.62.

⁶⁵ Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape : Studi Analisis Hermeneutika Ma'na-Cum-Maghza," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (December 31, 2022): 338–44, doi:10.56799/jim.v2i1.1119.

⁶⁶ Humar Sidik and Ika Putri Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah," *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (January 31, 2021): 19–34, doi:10.25273/ajsp.v11i1.6224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan waktu dan konteks.⁶⁷ Oleh karena itu, manfaat hermeneutika dalam studi teks keagamaan antara lain adalah untuk:

- a. membuka ruang pemaknaan yang lebih luas terhadap teks suci;
- b. menghubungkan makna teks dengan situasi dan kebutuhan masyarakat kontemporer;
- c. membongkar tafsir-tafsir lama yang hegemonik dan membuka kemungkinan tafsir yang lebih adil dan manusiawi; serta
- d. menjadikan teks sebagai bagian dari dialog kultural yang hidup, bukan hanya dokumen historis yang kaku.

Dengan demikian, penafsiran teks agama tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang.⁶⁸ Konteks dalam hal ini merujuk pada situasi atau kondisi yang melingkupi terjadinya suatu peristiwa atau munculnya sebuah teks. Sementara itu, kontekstual mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan konteks tertentu.⁶⁹ Terminologi kontekstual memiliki beberapa definisi sebagaimana dijelaskan oleh Muhadjir, yaitu:⁷⁰

- a. upaya untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul saat ini;

⁶⁷ Soleh, “Membandingkan Hermeneutika Dengan Ilmu Tafsir.”

⁶⁸ Al-Qur'an sebagai teks agama memang sudah final dan tidak akan pernah mengalami perubahan, baik kurang ataupun tambah. Namun pemahaman terhadap ayat-ayatnya tetap terbuka sesuai dengan perkembangan konteks sosial-budaya. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa al-Qur'an *shalih li kulli zaman wa makan*. Lihat: Muzayyin, “Resepsi Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an Oleh M. Quraish Shihab”; M. Ilham Muchtar, “Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Alquran,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 1 (July 20, 2016): 67–89.

⁶⁹ Ahmad Husein, “Memahami Al-Qur'an Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan,” *Jurnal Ulummuha* 9, no. 2 (December 30, 2020): 120–35, doi:10.15548/ju.v9i2.1854.

⁷⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saras, 2000), 263–64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. pemaknaan yang mempertimbangkan relevansi masa lalu, masa kini, dan masa depan, di mana sesuatu dinilai dari perspektif sejarah masa lampau, fungsi masa kini, dan prediksi relevansinya di masa depan; dan menunjukkan hubungan antara pusat (*central*) dan pinggiran (*periphery*).

Sebagai contoh, interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dapat berbeda antara masa klasik, pertengahan, dan modern, tergantung pada perkembangan pemikiran dan situasi sosial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hermeneutika memperhatikan dimensi temporal dan perubahan kontekstual dalam penafsiran teks. Para ahli hermeneutik sering mempertimbangkan peran tradisi, interpretasi sebelumnya, dan perkembangan pemikiran dalam menafsirkan teks suci.⁷¹ Tradisi penafsiran yang telah berkembang selama berabad-abad memberikan landasan bagi penafsiran kontemporer. Selain itu, perkembangan pemikiran filosofis dan teologis⁷² juga memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang terhadap teks suci.

Sejarah hermeneutika menunjukkan perkembangan yang panjang dan kompleks, dengan berbagai kontribusi dari tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang filsafat dan teologi.⁷³ Dari awalnya sebagai metode untuk menafsirkan teks-teks suci, hermeneutika telah berkembang menjadi disiplin yang luas yang mencakup berbagai bidang studi. Pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Friedrich

⁷¹ Sidik and Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah."

⁷² Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an."

⁷³ Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Schleiermacher,⁷⁴ Wilhelm Dilthey,⁷⁵ dan Hans-Georg Gadamer⁷⁶ telah memperkaya dan memperluas cakupan hermeneutika sehingga menjadikannya salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam studi humaniora.

Jeanrond menyebutkan tiga kondisi penting yang memengaruhi munculnya hermeneutika sebagai ilmu atau teori interpretasi.⁷⁷ Tiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani
- . Kedua, kondisi masyarakat Yahudi dan Kristen yang menghadapi masalah teks kitab suci agama mereka dan mencari model interpretasi yang sesuai
- c. Ketiga, kondisi masyarakat Eropa pada masa Pencerahan yang berusaha melepaskan diri dari tradisi dan otoritas keagamaan, sehingga membawa hermeneutika keluar dari konteks keagamaan.⁷⁸

Hermeneutika mengajarkan kita bahwa pemahaman teks bukanlah proses yang sederhana dan linear, melainkan kompleks dan multidimensional.⁷⁹ Teks-teks membawa makna yang dapat berubah dan berkembang seiring waktu, dan interpretasi kita terhadap teks-teks tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor

⁷⁴ Abdul Rohman, “Model Hermeneutika Friedrich Schleiermacher dan Relevasinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an,” *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (August 31, 2022): 134–48, doi:10.33511/alfanar.v5n2.134-148.

⁷⁵ Nadya Maharani, “Analisis Makna Syi'ir Tanpo Waton Karya K.H Moh. Nizam As-Shofa (Kajian Hermeneutika Wilhelm Dilthey)” (diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 AFI, 2023), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10578/>.

⁷⁶ Hanif, “Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Quran.”

⁷⁷ Muchtar, “Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Alquran.”

⁷⁸ Husein, “Memahami Al-Qur'an Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan.”

⁷⁹ Ahmad Firmansyah, “Rekonstruksi konsep kepemimpinan dalam upaya kesejahteraan sosial dalam Al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika Hasan Hanafi” (Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/89737/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontekstual dan subjektif.⁸⁰ Dengan memahami prinsip-prinsip hermeneutika, kita dapat lebih bijaksana dan kritis dalam menafsirkan teks, serta lebih terbuka terhadap berbagai makna dan perspektif yang mungkin muncul dari teks tersebut. Melalui hermeneutika, kita belajar untuk melihat teks dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif, yang dapat memperkaya pemahaman kita terhadap dunia dan makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Selain analisis konteks dan struktur, hermeneutika juga mengkaji analisis *Intertekstualitas*,⁸¹ di mana penafsir memperhatikan bagaimana teks tersebut berhubungan dengan teks-teks lain yang relevan.⁸² *Intertekstualitas* memungkinkan penafsir untuk melihat bagaimana teks tersebut dipengaruhi oleh, atau mempengaruhi teks-teks lain dalam tradisi yang sama.⁸³ Hal ini membuka peluang untuk penafsiran yang lebih mendalam dan dapat memperkaya pemahaman kita terhadap suatu teks.

Hermeneutika menawarkan pendekatan yang kaya dan multidimensi dalam memahami teks dan fenomena kompleks. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual dan subjektif, hermeneutika memungkinkan kita untuk mengungkap makna-makna yang lebih dalam dan berlapis dalam teks-teks dan fenomena yang kita pelajari.

⁸⁰ Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual."

⁸¹ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Kajian Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Kristeva: Analisis Atas Teks Al-Quran Tentang Eksistensi Hujan," *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (April 30, 2021): 1–12, doi:10.33086/jic.v3i1.2006.

⁸² Rasyid Efendi, "Makna Maulid Nabi Dalam Al-Qur'an Tinjauan Intertekstualitas Julia Kristeva," *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, July 30, 2024, 29–42, doi:10.51178/khazanah.v3i2.2012.

⁸³ Ahmad Askar and Muhammad Aziz, "A Comparative Study of the Bible and the Qur'an on the Creation of the Universe Using Julia Kristeva's Intertextuality Method," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (April 24, 2024): 51–60, doi:10.15575/hanifiya.v7i1.34035.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Biografi dan Hermeneutika Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun adalah salah seorang pemikir Islam kontemporer yang mengembangkan pendekatan kritis terhadap studi al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika terhadap studi Islam. Ia berpendapat bahwa teks keagamaan, termasuk al-Qur'an, harus dipahami dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana teks tersebut muncul.⁸⁴ Pendekatan hermeneutika yang diperkenalkan Arkoun bertujuan untuk mengungkap makna teks secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika historis-antropologis serta tantangan modern.

Arkoun lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Taourirt-Mimoun, Kabilia, sebuah desa di Aljazair. Arkoun tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sarat dengan aktivitas keagamaan Islam. Di dalam lingkungan kesufian yang sarat dengan nafas spiritual itulah, Arkoun lahir dan dibesarkan. Sebagai cendekiawan yang lahir dan tumbuh besar di Kabilia, Arkoun menguasai tiga bahasa, yaitu bahasa Kabilia, bahasa Arab, dan bahasa Perancis.⁸⁵

Bahasa Kabilia merupakan bahasa tidak tertulis yang dipahami Arkoun karena merupakan bahasa yang digunakan di tempat kelahirannya. Sementara itu, sebagai anak seorang petani muslim, Arkoun mengenal bahasa Arab sebagai bahasa keagamaan yang tertulis. Sedangkan bahasa Perancis dikenalnya sebagai bahasa non-keagamaan yang tertulis dalam dunia pendidikan yang berada di bawah kebijakan pemerintah kolonial Perancis.⁸⁶

⁸⁴ Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun*.

⁸⁵ Hidayat, "Mengenal Pemikiran Muhammad Arkoun Dalam Memahami Wahyu Dan Al-Quran."

⁸⁶ Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun*, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, objek kajian utama dalam penelitian Arkoun adalah bahasa dan sastra Arab serta pemikiran Islam. Fokus penelitiannya terletak pada perbedaan mendasar antara bahasa lisan dan bahasa tulis, serta keterkaitan antara bahasa, pemikiran historis, dan kekuasaan. Salah satu karakteristik pendekatan Arkoun adalah integrasi antara spirit keagamaan yang berkembang di kalangan komunitas Muslim dengan pemikiran rasional dan kritis dari tradisi intelektual Barat.⁸⁷ Kritik terhadap nalar keislaman diakui sebagai tema sentral yang paling signifikan dalam kerangka pemikirannya.

Arkoun tampak menaruh perhatian besar pada teks-teks dari tokoh klasik seperti Ibnu Miskawaih, serta beberapa tokoh modern yang mewakili tradisi intelektual tertentu, seperti al-Jundi. Tujuan utama kritik Arkoun adalah untuk membebaskan pemikiran Islam dari kejumudan yang selama ini menghambat perkembangannya. Kritik ini bertujuan untuk melahirkan pemikiran Islam yang lebih terbuka dan mampu menjawab tantangan zaman. Menurut Arkoun, hal ini penting untuk membawa pemikiran Islam keluar dari pola pikir yang kaku dan tidak fleksibel. Dengan demikian, umat Muslim diharapkan mampu melepaskan diri dari berbagai belenggu pemikiran yang mereka ciptakan sendiri, baik dalam ranah intelektual maupun dalam aspek kehidupan sosial lainnya.

Menurut Arkoun, pemikiran Islam dinilai *naif* karena cenderung menerima ajaran agama secara literal tanpa melalui proses kritis.⁸⁸ Sifat *naif* ini,

⁸⁷ Sholahuddin Al Ayubi and Afandi Kurniawan, “Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Studi Wacana Mohamed Arkoun tentang Surat Al-Fatihah,” *Al-Fath* 13, no. 2 (December 31, 2019): 250–85, doi:10.32678/alfath.v13i2.2900.

⁸⁸ Misnawati Misnawati, Samsul Bahri, and Muhammad Nuzul Abrar, “Pemikiran Mohammed Arkoun Dalam Penafsiran Kontemporer,” *Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 2 (June 30, 2022): 271, doi:10.22373/jm.v12i2.13292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurutnya, terlihat jelas dalam karya-karya para *ulama* dan *fuqaha* yang menjadi objek analisis dalam banyak tulisannya. Ia menilai bahwa pemikiran Islam belum mampu menggapai potensi makna yang lebih luas karena tidak menyadari adanya jarak antara makna yang mungkin diinterpretasikan dan makna yang telah dikukuhkan secara kaku. Selain itu, pemikiran tersebut juga abai terhadap berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan politik yang mempengaruhi pembentukan pemahaman keagamaan. Akibatnya, muncul banyak aspek penting yang terabaikan atau “tak terpikirkan (*unthought*), serta berkembangnya berbagai kelompok yang terjebak dalam perdebatan *apologetik* dan sikap defensif, sehingga gagal memberikan solusi atas berbagai persoalan umat Muslim di era modern.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hermeneutika Arkoun dibangun atas asumsi bahwa teks keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai wahyu ilahi tetapi juga sebagai produk sejarah yang berinteraksi dengan kondisi sosial dan politik pada masanya.⁸⁹ Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memahami al-Qur'an sebagai teks yang dinamis. Dalam pendekatannya, Arkoun menawarkan tiga kerangka utama: hermeneutika linguistik-semiotik, historis-antropologis, dan mitis-simbolik.⁹⁰

Melalui pendekatan tersebut, Arkoun berupaya mendekonstruksi apa yang disebutnya sebagai “pemaknaan resmi” terhadap teks keagamaan yang sering

⁸⁹ Hidayat, “Mengenal Pemikiran Muhammad Arkoun Dalam Memahami Wahyu Dan Al-Quran.”

⁹⁰ Ghozali, “Nalar Mitis Dalam Konsep Martir Jihadis Melalui Hermeneutika Muhammed Arkoun Atas Ayat Jihad”; Fathul Mufid, “Pendekatan Filsafat Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Quran: Transformasi Global Tafsir al-Quran,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2011): 31–49, doi:10.18860/ua.v0i0.2395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kali terkungkung dalam interpretasi tradisional yang kaku. Ia mengusulkan reinterpretasi teks dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Dalam hal ini, Arkoun mengkritik penafsiran tradisional yang cenderung patriarkal dan tidak responsif terhadap isu-isu sosial modern, termasuk gender, hak asasi manusia, dan pluralisme.⁹¹ Dengan demikian, pemaknaan *mawaddah* melalui perspektif Arkoun tidak lagi dibatasi pada aspek biologis seperti dalam tafsir klasik, tetapi dibuka untuk reinterpretasi sebagai nilai sosial yang dibentuk oleh konteks historis dan simbolik masyarakat Muslim.

Salah satu kontribusi besar Arkoun adalah pengembangan konsep “ruang interpretasi”, yaitu gagasan bahwa teks keagamaan harus selalu terbuka untuk interpretasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan pendekatan ini, ia mendorong pembaca modern untuk menggali makna teks al-Qur'an secara lebih kritis tanpa mengabaikan konteks historis dan semiotik-kebahasaan yang melingkupinya.⁹² Pendekatan ini relevan untuk mengungkap konsep dan makna *mawaddah* karena agar lebih sesuai dengan tantangan keluarga modern yang kompleks dan dinamis. Untuk lebih jelas, berikut penulis jelaskan ketiga konsep utama dalam pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun.

a. Pendekatan Historis-Antropologis

Muhammad Arkoun tidak hanya menjadi figur penting dalam studi Islam; ia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan pemahaman

⁹¹ Zaqlul Fitrian Djalal, “Pembacaan Al-Qur'an Dalam Perspektif Mohammed Arkoun,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (July 1, 2016): 1–21, doi:10.19105/islamuna.v3i1.943.


⁹² Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun*, 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih kritis dan kontekstual terhadap agama ini. Perannya dapat dicerminkan melalui beberapa aspek kunci dalam studi Islam yang ia sentuh danubah secara revolusioner, salah satunya adalah melalui pendekatan hermeneutika historis-antropologis.

Hermeneutika historis-antropologis adalah salah satu pendekatan untuk memahami teks keagamaan secara lebih kontekstual dan dinamis. Fokus utama pendekatan ini adalah pada dua dimensi utama suatu teks, yaitu historis dan antropologis, yang bertujuan untuk menggali hubungan antara teks, konteks sosial-historis, dan manusia sebagai subjek yang memaknai teks.⁹³ Dalam pandangan Arkoun, teks keagamaan, termasuk al-Qur'an, tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan politik pada saat wahyu tersebut diturunkan.⁹⁴ Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang sejarah dan dinamika masyarakat yang melingkupi teks tersebut. Pola pembacaan teks melalui pendekatan historis-antropologis dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Pola pembacaan teks melalui pendekatan historis-antropologis

⁹³ Ghozali, "Nalar Mitis Dalam Konsep Martir Jihadis Melalui Hermeneutika Muhammed Arkoun Atas Ayat Jihad"; Al Ayubi and Kurniawan, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer."

⁹⁴ Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimensi historis dalam hermeneutika ini mengacu pada analisis terhadap konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi penurunan teks. Arkoun berpendapat bahwa setiap teks mencerminkan kondisi zamannya, termasuk nilai-nilai yang berlaku, struktur sosial, dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada masa itu.⁹⁵ Dengan memahami dimensi ini, pembaca dapat menggali makna teks yang lebih luas dan relevan untuk menjawab tantangan kontemporer.⁹⁶

Sementara itu, dimensi antropologis berfokus pada manusia sebagai subjek yang berinteraksi dengan teks. Arkoun menekankan bahwa teks keagamaan tidak hanya mengandung pesan ilahi tetapi juga merupakan produk budaya yang dipengaruhi oleh cara manusia memahaminya.⁹⁷ Pendekatan ini membuka ruang untuk interpretasi yang lebih inklusif, di mana teks tidak hanya dibaca secara literal tetapi juga dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Dengan memahami konteks sosio-historis dan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi ayat-ayat tentang *mawaddah*, pendekatan ini dapat mengatasi bias-bias tradisional yang mungkin tidak lagi sesuai dengan dinamika hubungan suami-istri di era kontemporer. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk

⁹⁵ Djalal, “Pembacaan Al-Qur'an Dalam Perspektif Mohammed Arkoun.”

⁹⁶ Ghozali, “Nalar Mitis Dalam Konsep Martir Jihadis Melalui Hermeneutika Muhammed Arkoun Atas Ayat Jihad”; Misnawati, Bahri, and Abrar, “Pemikiran Mohammed Arkoun Dalam Penafsiran Kontemporer.”

⁹⁷ Sufrianti Ramdhani and Muhammad Said Said, “Semiotic as Tafsir Approach: A Review of Mohammed Arkoun’s Thoughts,” *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (January 25, 2021): 63–91, doi:10.51700/aliflam.v2i1.287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafsirkan ulang *mawaddah* sebagai konsep yang lebih inklusif dan relevan, mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, kasih sayang, dan harmoni yang menjadi kebutuhan utama keluarga modern.

b. Pendekatan Linguistik-Semiotik

Semiotik merupakan cabang ilmu yang berfokus pada kajian tentang tanda dan maknanya. Dalam perspektif ini, fenomena sosial serta kebudayaan dipahami sebagai kumpulan tanda yang membentuk suatu sistem dengan aturan tertentu agar dapat dimaknai.⁹⁸ Bahasa, sebagai bagian dari kebudayaan manusia, juga termasuk dalam sistem tanda tersebut. Oleh karena itu, semiotika al-Qur'an dapat dipahami sebagai studi yang meneliti tanda-tanda dalam al-Qur'an dengan mengacu pada konvensi yang terkandung di dalamnya.

Dalam analisisnya, Arkoun banyak mengadopsi teori dari para pemikir Barat, salah satunya Ferdinand de Saussure.⁹⁹ Sebagai pelopor dalam bidang semiotika, gagasan utama Saussure berfokus pada konsep "tanda" dalam komunikasi. Ia memperkenalkan dua istilah kunci, yaitu *signifiant* (penanda) dan *signifie* (petanda). *Signifiant* merujuk pada aspek yang menandai atau

⁹⁸ Al Ayubi and Kurniawan, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer."


⁹⁹ Ferdinand de Saussure (1857–1913) adalah seorang linguis modern asal Swiss yang mengajar di Paris dan secara luas dianggap sebagai bapak linguistik struktural. Ia menekankan pentingnya studi bahasa dalam hubungan sinkronik, dengan fokus pada *langue* daripada *parole*, di mana *langue* merujuk pada aspek struktural dan sistemik bahasa yang memungkinkan penggunaannya sebagai alat komunikasi. Saussure memperkenalkan sejumlah istilah penting dalam kajian linguistik, seperti *signifiant*, *signifie*, *langage*, *parole*, *langue*, serta konsep sinkroni dan diakroni. Meskipun semasa hidupnya ia tidak banyak menerbitkan karya, pemikirannya terdokumentasi dalam buku yang kemudian menjadi mahakarya dan mengangkat namanya, yakni *Cours de Linguistique Générale* (*Kuliah tentang Linguistik Umum*), yang disusun berdasarkan catatan para mahasiswanya di Universitas Jenewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merepresentasikan sesuatu, sementara *signifie* mengacu pada makna atau konsep yang ditandai oleh penanda tersebut.¹⁰⁰ Melalui kedua istilah ini, pendekatan hermeneutika linguistik-semiotik Arkoun dapat diilustrasikan sebagaimana pada

Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Pola pembacaan teks melalui pendekatan linguistik-semiotik

Melalui pendekatan linguistik, Arkoun berupaya mengkritisi historisitas bahasa al-Qur'an dengan menggunakan analisis semiotik. Menurutnya, kajian bahasa memungkinkan seseorang untuk menemukan makna baru tanpa harus bergantung pada interpretasi yang telah dirumuskan oleh para *mufassir* klasik.¹⁰¹ Hal ini karena al-Qur'an terdiri atas rangkaian kata yang berkaitan dengan realitas sejarah tertentu, sehingga maknanya tidak seharusnya dipengaruhi oleh kepentingan di luar konteks historisnya. Arkoun menyebut praktik penafsiran yang didasarkan pada kepentingan tertentu sebagai manipulasi semiotik serta

¹⁰⁰ Ghsoon Reda, "Ferdinand de Saussure in the Era of Cognitive Linguistics," *Language and Semiotic Studies* 2, no. 2 (June 1, 2016): 89–100, doi:10.1515/lass-2016-020203.

¹⁰¹ Riska Fauziah Hayati and Arifki Budia Warman, "Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual," *Mantagi: Journal of Interlegality* 1, no. 2 (December 31, 2023): 61–70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk fundamentalisme dalam agama, karena membatasi pemahaman al-Qur'an dari perspektif sosio-historis dan linguistiknya.

Selain itu, Arkoun berpendapat bahwa bahasa al-Qur'an terdiri dari simbol-simbol yang bersifat arbitrer. Dalam perspektif semiologi, ia melihat al-Qur'an sebagai kumpulan tanda yang membutuhkan pemahaman textual yang mendalam dan kompleks. Dalam kaitannya dengan semiotika, Arkoun menerapkan berbagai teori, metode analisis, dan konsep semiotik dalam banyak karyanya. Merujuk pada pemikiran L. Hjemslev, Arkoun menyoroti dua manfaat utama dari analisis semiotik.¹⁰²

Pertama, pendekatan semiotik memandang teks sebagai suatu kesatuan utuh, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap berbagai aspeknya. Hal ini berbeda dari metode analisis yang hanya berfokus pada elemen tertentu secara terpisah dari keseluruhan teks. Kedua, analisis semiotik memungkinkan seseorang untuk mendekati teks tanpa terikat pada interpretasi atau asumsi tertentu sebelumnya, sehingga pemaknaan dapat dilakukan dengan lebih objektif dan terbuka.

Meskipun demikian, referensi semiotika yang digunakan Arkoun tidak terbatas pada Greimas dan "aliran Paris," yang dikenal dengan analisis mereka terhadap interaksi antar peran dalam teks, seperti hubungan antara subjek dan objek suatu tindakan atau antara pengirim dan penerima pesan.¹⁰³ Arkoun juga

¹⁰² Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun*, 75.

¹⁰³ Djalal, "Pembacaan Al-Qur'an Dalam Perspektif Mohammed Arkoun."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengintegrasikan berbagai elemen dari pemikiran tokoh semiotika lainnya ke dalam karyanya, termasuk gagasan Roland Barthes.

Arkoun menerapkan analisis sintaksis naratif, yang kemudian dikaitkan dengan analisis semantis sebagaimana yang dilakukan oleh Greimas. Selanjutnya, ia memperluas kajiannya dengan menerapkan berbagai aspek lain dari analisis semiotik, seperti pembagian teks ke dalam satuan diskursif serta identifikasi berbagai kode yang terkandung dalam teks. Salah satu contoh paling jelas pendekatan linguistik-semiotik Arkoun dalam analisis teks terlihat dalam artikelnya yang berjudul “*Lecture de la Fatiha*” (*Pembacaan Surah Al-Fatiyah*), yang dimuat dalam *Lectures du Coran* (1982). Dalam artikel tersebut, Arkoun secara khusus mengikuti model analisis teks yang dikembangkan oleh “aliran Paris”.

c. Pendekatan Mitis-Simbolik

Arkoun melihat al-Qur'an sebagai teks yang kaya akan simbol dan makna serta terbuka terhadap berbagai bentuk penafsiran. Ia juga berpendapat bahwa mitos tidak perlu ditinggalkan, melainkan yang harus dihindari adalah penyalahgunaannya. Bagi Arkoun, mitos bukan hanya khayalan pra-rasional atau sesuatu yang bertentangan dengan rasionalitas, tetapi justru memiliki nilai positif dan peran fundamental dalam kehidupan manusia.¹⁰⁴ Mitos berfungsi untuk menjelaskan, mengarahkan, serta membangun kesadaran kolektif dalam suatu kelompok. Namun, yang dikritisinya adalah distorsi mitos yang

¹⁰⁴ Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun*, 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanipulasi menjadi ideologi, pemistikian, dan pemitoligisan yang dapat membatasi pemahaman dan perkembangan pemikiran dalam masyarakat.

Melalui pendekatan mitis-simbolik, Arkoun berusaha menyingkap dimensi tersembunyi dalam teks agama dengan menelusuri unsur mitos dan simbolisme yang terkandung di dalamnya. Arkoun menolak anggapan bahwa teks-teks suci hanya bisa dipahami melalui pendekatan literal atau historis. Sebaliknya, ia menekankan bahwa teks agama juga memiliki dimensi simbolik dan mitis yang berfungsi dalam pembentukan makna sosial dan kultural sepanjang sejarah.

Pendekatan ini bertolak dari pemahaman bahwa bahasa dalam teks agama bukan hanya sistem linguistik, tetapi juga sarana penyampaian mitos dan simbol yang hidup dalam masyarakat. Arkoun memandang teks agama sebagai “lapisan-lapisan makna” yang tidak bisa dipahami hanya dari aspek rasional atau historis, melainkan juga melalui kajian simbolik. Dalam pendekatan ini, beberapa prinsip utama yang digunakan meliputi simbol sebagai jembatan makna, mitos sebagai struktur pengetahuan, dan reinterpretasi teks.

Simbol dalam teks agama tidak hanya memiliki makna linguistik, tetapi juga simbolik yang bisa berbeda tergantung pada konteks budaya dan sosial. Mitos dalam teks agama tidak dipahami sebagai “cerita fiksi,” tetapi sebagai bagian dari struktur pemikiran masyarakat yang membantu mereka memahami dunia dan konsep ketuhanan. Oleh karena itu, dalam membaca teks agama, perlu ada “dekonstruksi” terhadap simbol dan mitos untuk memahami bagaimana teks tersebut telah membentuk dan dibentuk oleh masyarakat sepanjang sejarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan mitis-simbolik dalam hermeneutika Arkoun membuka peluang bagi kajian teks agama yang lebih luas dan dinamis. Dengan memahami bagaimana teks suci berfungsi sebagai sistem simbol dan mitos, kita dapat menggali makna-makna mendalam yang sering tersembunyi di balik pemaknaan literal. Pendekatan ini memberikan wawasan baru dalam kajian agama, khususnya dalam memahami bagaimana teks membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial serta kesadaran kolektif umat beragama.

B. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan mengeksplorasi konsep *mawaddah* dalam al-Quran melalui pendekatan hermeneutika historis-antropologis untuk mewujudkan keluarga harmonis pada era kontemporer. Berdasarkan penelusuran, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik dalam penelitian ini.

1. Penelitian Nur Arbaiyah dengan judul ***“Keluarga Sakīnah Menurut Al-Qur’ān Telaah Penafsiran Imam al-Baghāwī (W. 516 H) Dalam Kitab Ma’ālim at-Tanzīl fi Tafsīr al-Qur’ān”*** pada tahun 2022.¹⁰⁵ Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengungkap konsep keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang terdapat dalam al-Qur’ān melalui perspektif Imam al-Baghāwī dalam kitab *Ma’ālim at-Tanzīl fi Tafsīr al-Qur’ān*. Objek utama kajiannya adalah QS. al-Baqarah ayat 35-37 dan

¹⁰⁵ Arbaiyah, “Keluarga Sakīnah Menurut Al-Qur’ān Telaah Penafsiran Imam Al-Baghāwī (W. 516 H) Dalam Kitab Ma’ālim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surah ar-Rūm ayat 21. Melalui penelitiannya, Arbaiyah menyoroti corak penafsiran al-Baghāwī yang bercirikan *lughāwi* atau berbasis bahasa. Penafsiran ini menggunakan metode *tahlīliy*, yaitu menjelaskan kandungan ayat secara rinci dengan memperhatikan runtutan ayat dalam mushaf Utsmāni.

2. Kajian Musthaphar, dkk tentang ***“Sakīnah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review”*** yang terbit pada jurnal Jurnal Syariah pada tahun 2020.¹⁰⁶ Penelitian ini mengeksplorasi tiga tema utama terkait konsep *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (SAMARA) dalam hubungan suami istri. Tema pertama berfokus pada pemahaman konsep SAMARA dalam Islam secara teoretis, sementara tema kedua membahas berbagai isu yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti komunikasi, konflik, dan dinamika sosial. Tema ketiga mengulas elemen-elemen kesejahteraan dalam keluarga, sedangkan tema keempat menyoroti aplikasi konsep SAMARA dalam kehidupan kontemporer.

3. Penelitian dengan judul ***“Analisa semantik pada kata mawaddah dan derivasinya dalam al-Qur’ān”*** yang ditulis oleh Nina Nuraina Mawaddah.¹⁰⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna kata *mawaddah* dan konsepnya dalam Alquran serta implikasinya dalam kehidupan. Melalui metode deskriptif analitis dengan pendekatan semantik, penelitian ini menemukan bahwa *mawaddah* memiliki makna dasar *maḥabbah* (cinta) dan *tamanniy*

¹⁰⁶ Musthaphar, Azahari, and Ahmad, “Sakinah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship.”

¹⁰⁷ Nina Nuraina Mawaddah, “Analisa semantik pada kata mawaddah dan derivasinya dalam al-Qur’ān” (Master Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), <https://digilib.uinsgd.ac.id/17089/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keinginan). Analisis medan semantik menunjukkan bahwa *mawaddah* menempati posisi sentral, dengan kata-kata seperti *rahmah* dan *mahabbah* sebagai pendukung. Penelitian ini juga mengidentifikasi empat aspek relasional *mawaddah*: pelaku, dasar, objek, dan bentuk-bentuknya, yang mencakup sifat positif seperti kesetiaan dan ketulusan, serta sifat negatif seperti kedengkian dan pengkhianatan.

4. Penelitian Yolan Nur Rohmah pada tahun 2018 yang berjudul **“Penafsiran Kata Mawaddah dalam Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Ibriz”** mengkaji makna kata *mawaddah* melalui penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz.¹⁰⁸ Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan metode analisis-komparatif untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan interpretasi kedua mufasir. Hasilnya menunjukkan bahwa Hamka cenderung memberikan makna cinta dalam konteks persahabatan, sedangkan Bisri Musthofa lebih menekankan makna kasih sayang yang relevan dalam konteks lokal Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti relevansi makna *mawaddah* dalam membangun hubungan harmoni dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

5. Studi Mahbub Ghozali (2022) berjudul **“Nalar Mitis dalam Konsep Martir Jihadis melalui Hermeneutika Mohammed Arkoun atas Ayat Jihad”** dalam Jurnal Mafatih yang bertujuan untuk memahami makna jihad dalam konteks

¹⁰⁸ Yolan Nur Rohmah, “Penafsiran Kata Mawaddah dalam Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Ibriz” (Master Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <https://digilib.uin-suska.ac.id/id/eprint/32429/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern melalui pendekatan hermeneutika Mohammed Arkoun.¹⁰⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis teks ayat-ayat jihad di Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 218. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad tidak hanya terbatas pada peperangan atau pengorbanan fisik, tetapi dapat dimaknai dalam berbagai bentuk yang relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya interpretasi historis dan antropologis untuk memahami jihad secara lebih kontekstual dan fleksibel, sehingga relevan dalam negara damai tanpa mengabaikan dimensi normatif Al-Qur'an.

Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan. Fokus penelitian Arbaiyah (2022) dan Musthapar, dkk (2020) adalah konsep *sakīnah, mawaddah, wa rāhmah* dalam konteks keluarga harmonis. Arbaiyah menggunakan pendekatan tafsir klasik melalui metode *tahlīliy* untuk mengeksplorasi pandangan Imam al-Baghāwī tentang konsep *sakīnah*, sementara Musthapar, dkk melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi berbagai dimensi SAMARA dalam hubungan suami-istri. Persamaan tesis ini dengan kedua penelitian tersebut adalah fokus kajiannya yang menegaskan relevansi nilai-nilai al-Qur'an untuk menjaga keharmonisan keluarga di tengah tantangan modern. Meski demikian, penelitian Arbaiyah dan Musthapar, dkk tidak secara spesifik mengeksplorasi konsep *mawaddah* secara terpisah.

¹⁰⁹ Ghozali, "Nalar Mitis Dalam Konsep Martir Jihadis Melalui Hermeneutika Muhammed Arkoun Atas Ayat Jihad."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, penelitian Nina Nuraina Mawaddah dan Yolan Nur Rohmah lebih berfokus pada eksplorasi konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an. Nina menggunakan pendekatan semantik untuk menggali makna dasar dan relasional *mawaddah*, mengungkapkan posisi kata ini sebagai pusat dari jaringan semantik yang lebih luas. Di sisi lain, Yolan mengadopsi pendekatan komparatif untuk membandingkan interpretasi *mawaddah* antara Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz, menyoroti relevansi tafsir-tafsir ini dalam konteks lokal Indonesia. Kedua penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman *mawaddah* melalui metode yang spesifik, tetapi tidak melibatkan analisis historis-antropologis atau hermeneutika mendalam.

Sementara itu, penelitian Ghozali (2022) berfokus pada analisis konsep jihad melalui pendekatan hermeneutika historis-antropologis Mohammed Arkoun, yang juga menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini. Meskipun fokus tematiknya berbeda, yaitu jihad dalam konteks sosial dan modernitas, penelitian Ghozali menunjukkan relevansi pendekatan Arkoun dalam memahami teks-teks al-Qur'an secara kontekstual. Dengan demikian, tesis ini tidak hanya mengisi celah pada kajian konsep *mawaddah* dalam keluarga modern, tetapi juga memperluas penerapan hermeneutika historis-antropologis Arkoun untuk menjembatani tafsir tradisional dan kebutuhan keluarga modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikembangkan melalui pendekatan hermeneutik dengan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis atau rekaman yang ada di perpustakaan dan repositori digital sebagai bahan utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.¹¹⁰ Pendekatan hermeneutika dalam penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi kandungan makna kata *mawaddah* sebagai salah satu pondasi penting dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif al-Qur'an.

Pendekatan hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika Muhammad Arkoun yang terdiri dari tiga pendekatan interpretatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap teks al-Qur'an melalui analisis linguistik, sejarah, konteks sosial, dan simbolisme religius.¹¹¹ Ketiga pendekatan tersebut adalah pendekatan historis-antropologis, pendekatan linguistik-semiotik, dan pendekatan mitis-simbolik yakni pendekatan. Arkoun mengusulkan agar pembaca al-Qur'an mempertimbangkan konteks budaya, sejarah, dan linguistik dalam memahami pesan al-Qur'an secara holistik.¹¹²

¹¹⁰ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9, doi:10.47709/jpsk.v3i01.1951.

¹¹¹ Ghozali, "Nalar Mitis Dalam Konsep Martir Jihadis Melalui Hermeneutika Muhammed Arkoun Atas Ayat Jihad."

¹¹² Faruq et al., "Tafsir Kontemporer Dan Hermeneutika Al-Qur'an."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan yang datanya diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, sumber primer merupakan dokumen-dokumen utama yang menjadi fokus analisis langsung oleh peneliti,¹¹³ yang dalam penelitian berupa teks-teks al-Qur'an dan karya tafsir serta literatur klasik Islam yang merepresentasikan pemikiran dan konstruksi sosial pada masa tertentu. Sedangkan sumber sekunder merupakan literatur pendukung.¹¹⁴

Sumber data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an al-Karim, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm* karya Ibnu Katsir, dan *Tafsir al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* karya al-Qurṭūbi. Sedangkan sumber sekundernya adalah berbagai hasil penelitian, buku, artikel jurnal, dan sumber daring yang digunakan untuk memperkuat, membandingkan, atau mengelaborasi analisis primer.

Tabel 2. Data Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Data	Sumber Data		Teknik
	Primer	Sekunder	
Tafsir dan pemaknaan <i>mawaddah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>al-Qur'an al-Karīm</i> - <i>Tafsir al-Qur'an al-Azīm</i> - <i>al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an</i> 	Literatur terkait <i>mawaddah</i> dan keluarga harmonis seperti buku dan artikel jurnal ilmiah	Dokumentasi (<i>searching & coding</i>)

¹¹³ Mudjia Rahardjo, "Mengenal ragam studi teks: dari content analysis hingga posmodernisme," Teaching Resources, (2017), <http://repository.uin-malang.ac.id/1105/>.

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif dengan pendekatan hermeneutika historis-antropologis Muhammad Arkoun. Model analisis interaktif merupakan metode analisis data kualitatif yang dilaksanakan selama proses penelitian. Analisis ini dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹⁸

¹¹⁵ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

¹¹⁶ Mariette Bengtsson, “How to Plan and Perform a Qualitative Study Using Content Analysis,” *NursingPlus Open* 2 (January 1, 2016): 8–14, doi:10.1016/j.npls.2016.01.001.

¹¹⁷ Abd Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*.

¹¹⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014), 31.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui analisis interaktif, seluruh data penelitian kemudian dieksplorasi dengan pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun, baik melalui pendekatan historis-antropologis, linguistik-semiotik, maupun mitis-simbolik.



Gambar 3. Model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana

Keterangan:

1. *Data Collection*: proses mengumpulkan data mentah secara sistematis, terkait penafsiran konsep mawaddah dan konteks sosial-historis masa awal Islam dan pengaruhnya terhadap pemaknaan *mawaddah*.
2. *Data Display*: Mengorganisir data mentah ke dalam format terstruktur (tabel, matriks, diagram) untuk mempermudah identifikasi pola penafsiran konsep *mawaddah*.
3. *Data Condensation*: mereduksi data dengan menyaring informasi tidak relevan, memfokuskan pada tema inti, dan menyusun ringkasan analitis.
4. *Drawing Conclusion*: memverifikasi temuan dan menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis komparatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang reinterpretasi konsep *mawaddah* dalam perspektif al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Qurṭūbi umumnya memaknai konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an secara literal dan tradisional, yang sering kali berkaitan dengan aspek biologis dalam hubungan pernikahan. Penafsiran ini dipengaruhi secara signifikan oleh konteks sosial-historis masa awal Islam. Pada periode tersebut, masyarakat memiliki struktur keluarga yang didominasi oleh nilai-nilai patriarkal dan *aṣabiyah* yang kuat. Karenanya, konsep *mawaddah* dimaknai dalam kerangka peran-peran gender yang kaku dan fungsi keluarga sebagai penjaga tatanan sosial. Dengan demikian, kondisi historis tersebut secara langsung membatasi pemahaman konsep *mawaddah* dalam konteks keluarga yang lebih dinamis dan egaliter. Adapun, pendekatan yang digunakan para *mufassir* klasik bertitik tolak dari konsep *qiwāmah* yang melegitimasi hierarki superioritas laki-laki terhadap perempuan. Akibatnya, pemahaman dan penafsiran mereka merefleksikan struktur sosial masa lalu yang patriarkis, dimana peran gender dibedakan secara tegas. Interpretasi ini menunjukkan kecenderungan yang lebih berorientasi pada kebutuhan sosial dan fisik semata,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kurang mengakomodir dinamika kebutuhan emosional dan spiritual dalam konteks keluarga modern.

2. Melalui pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun yang meliputi analisis historis-antropologis, linguistik-semiotik, dan mitis-simbolik, penelitian ini menawarkan agar konsep *mawaddah* dalam al-Qur'an dibaca kembali melalui perspektif *musyārakah* dengan bertitik tolak dari kata kunci *azwāj* yang mengandung nilai-nilai mutual, bukan berangkat dari frase *li-taskunū* sebagaimana yang dilakukan oleh al-Qurtūbi maupun kata *anfus* seperti yang dilakukan oleh Ibn Katsir. Melalui pendekatan ini, konsep *mawaddah* dapat ditafsirkan secara lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan keluarga modern. Dengan demikian, hermeneutika Arkoun membuka ruang interpretasi yang lebih luas, di mana *mawaddah* harus dipahami sebagai konsep yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan emosional, spiritual, serta sosial yang dihadapi keluarga kontemporer.

3. Reinterpretasi konsep *mawaddah* melalui pendekatan hermeneutika Muhammad Arkoun memiliki landasan filosofis yang kokoh baik secara epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Secara epistemologis, pendekatan ini menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan teks agama yang memiliki lapisan makna (*zāhir* dan *bātin*) dan selalu terbuka untuk penafsiran lintas zaman dan budaya. Hal ini sejalan dengan semangat *tajdīd tafsīr* yang menghendaki pembacaan ulang terhadap teks keagamaan secara kontekstual dan kritis. Secara ontologis, manusia sebagai subjek yang terus berkembang memerlukan relasi yang dibangun di atas dasar keadilan, kesalingan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan keilmuan maupun penerapan nilai-nilai al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern, khususnya dalam ranah relasi keluarga:

1. Bagi akademisi dan pengkaji tafsir, disarankan agar pendekatan-pendekatan kritis seperti hermeneutika historis dan antropologis lebih diperhatikan dalam menafsirkan ayat-ayat sosial dalam al-Qur'an. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap konsep *mawaddah* dapat lebih kaya dan relevan ketika dibaca ulang dengan mempertimbangkan dinamika sosial serta tantangan zaman.

konsep *mawaddah* perlu dimaknai ulang bukan hanya sebagai ekspresi biologis semata, melainkan sebagai etika relasional yang egaliter. Sementara itu, secara aksiologis, penelitian ini menawarkan reinterpretasi yang memiliki nilai guna praktis dalam merespons tantangan keluarga Muslim kontemporer, seperti ketimpangan peran gender, krisis komunikasi, dan disintegrasi emosional. Oleh karena itu, *mawaddah* dalam penelitian ini diposisikan sebagai nilai transformatif dalam membangun relasi keluarga yang dialogis, setara, dan berkeadaban. Dengan pendekatan ini, konsep kasih sayang Qur'ani tidak hanya dipertahankan relevansinya tetapi juga diperluas maknanya untuk menjawab kebutuhan zaman.

©

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
2. Bagi praktisi, konselor keluarga, dan lembaga keislaman, penting untuk menyadari bahwa pemaknaan nilai kasih sayang dalam keluarga tidak cukup hanya didasarkan pada narasi klasik yang cenderung berorientasi biologis. Pemaknaan ulang *mawaddah* sebagai nilai etis dan spiritual dapat menjadi dasar dalam membangun relasi suami istri yang lebih setara, humanis, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini.
 3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka ruang untuk kajian yang lebih luas terhadap konsep-konsep kunci dalam al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika kritis. Kajian terhadap istilah seperti *rahmah*, *sakīnah*, dan bahkan konsep keadilan dan kepemimpinan dalam keluarga, bisa dieksplorasi untuk mengungkap makna-makna alternatif yang selama ini tertutup oleh dominasi tafsir tekstual dan patriarkal.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal untuk membangun tradisi penafsiran yang lebih reflektif, historis, dan relevan secara sosial, demi mendekatkan pesan al-Qur'an dengan realitas umat manusia secara umum, dan umat muslim secara khusus, yang terus berkembang.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abd Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. al-Qāhira: Dar al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364.
- Afifah, Nurul. "Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (August 7, 2024): 93–104. doi:10.26623/jdsb.v26i1.9779.
- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. London: Yale University Press, 2021.
- Ayubi, Sholahuddin, and Afandi Kurniawan. "Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Studi Wacana Mohamed Arkoun tentang Surat Al-Fatihah." *Al-Fath* 13, no. 2 (December 31, 2019): 250–85. doi:10.32678/alfath.v13i2.2900.
- Al-Zabidi, Muhammad al Murtadho. *Tajū Al-Arus Min Jawahir al-Qamus*. Vol. 1. 40 vols. Kuwait: Mathba'ah Hukumah Kuwait, 1965.
- Al-Andalusi, Abu Hayyan. *Tafsir Al-Bahr al-Muhibb*. Vol. 8. 8 vols. Beirut: Dar al-Kutub Al Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jawzi, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Alāmin*. Vol. 3. 7 vols. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1423.
- Arbaiyah, Nur. "Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'álim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran." Master Thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/62979/>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9. doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Arkoun, Mohammed. *Al-Fikr Al-Ushuli Wa-Istihalat Al-Ta'shil: Nahwa Tarikhin Akhar Ii Al-Fikr Al-Islami*. London: Dar al-Saqi, 1999.
- . *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press, 1994.
- . *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books, 2002.
- AS, Abdullah. "Kajian Kitab Tafsir 'al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an' Karya : Al-Qurthubi." *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 5, no. 1 (2018): 1–13. doi:<http://dx.doi.org/10.30821/al-i'jaz.v0iIV.5417>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Askar, Ahmad, and Muhammad Aziz. "A Comparative Study of the Bible and the Qur'an on the Creation of the Universe Using Julia Kristeva's Intertextuality Method." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (April 24, 2024): 51–60. doi:10.15575/hanifiya.v7i1.34035.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9. doi:10.47709/jpsk.v3i01.1951.
- At-Thabari, Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Vol. 3. 26 vols. al-Qahira: Dar al-Hijr, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. Occasional Papers Series 14. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2019.
- Bazith, Ahamad. "Jihad dalam perspektif al-Qur'an" 2, no. 1 (2014): 67–94.
- Bengtsson, Mariette. "How to Plan and Perform a Qualitative Study Using Content Analysis." *NursingPlus Open* 2 (January 1, 2016): 8–14. doi:10.1016/j.npls.2016.01.001.
- Berkey, Jonathan Porter. *The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600–1800*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Budi, Setio. "Menakar Ulang Hermeneutika Al-Quran: Kritik Atas Pemikiran Muhammad Arkoun." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 1 (2022): 16–28. doi:10.22373/substantia.v24i1.12127.
- Chamberlain, Michael. *Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus: 1190–1350*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*. Fourth edition. Los Angeles: SAGE, 2018.
- Damiri, Damiri. "Transformasi Gender Dalam Keluarga Multikultural." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2023): 33–42. doi:10.30631/81.33-42.
- Djalal, Zaqlul Fitrian. "Pembacaan Al-Qur'an Dalam Perspektif Mohammed Arkoun." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (July 1, 2016): 1–21. doi:10.19105/islamuna.v3i1.943.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dezan, Wely. "Dinamika dan Paradigma Studi al-Qur'an: Kontekstualisasi Penafsiran Ibn Kathîr dan Fazlurrahman." *Diya Al-Afskar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 8, no. 1 (June 30, 2020): 32–48. doi:10.24235/diyaafkar.v8i1.5618.
- Efendi, Rasyid. "Makna Maulid Nabi Dalam Al-Qur'an Tinjauan Intertekstualitas Julia Kristeva." *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, July 30, 2024, 29–42. doi:10.51178/khazanah.v3i2.2012.
- Esack, Farid. *The Qur'an: A User's Guide : A Guide to Its Key Themes, History and Interpretation*. England: Oneworld, 2005.
- Faruq, Umar Al, Khoiru Turmudzi, Kartika Maulida, and Salman Abdullah. "Tafsir Kontemporer Dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur'an Dalam Konteks Kontemporer." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (June 12, 2024): 231–40.
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. "Kajian Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Kristeva: Analisis Atas Teks Al-Quran Tentang Eksistensi Hujan." *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (April 30, 2021): 1–12. doi:10.33086/jic.v3i1.2006.
- Firmansyah, Ahmad. "Rekonstruksi konsep kepemimpinan dalam upaya kesejahteraan sosial dalam Al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika Hasan Hanafi." Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/89737/>.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. New York: Continuum, 2004.
- Ghozali, Mahbub. "Nalar Mitis Dalam Konsep Martir Jihadis Melalui Hermeneutika Muhammed Arkoun Atas Ayat Jihad." *Mafatih* 2, no. 1 (June 28, 2022): 1–15. doi:10.24260/mafatih.v2i1.651.
- Ginting, Prestarina. "Hubungan Antara Pandangan Peran Gender Dengan Keterlibatan Suami Dalam Kegiatan Rumah Tangga Di Kesatuan Komando Distrik Militer 0201/BS Medan." Thesis, Universitas Medan Area, 2002.
- Hanif, Muh. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (May 10, 2017): 93–108. doi:10.24090/maghza.v2i1.1546.
- Hariyanto, Ishak. "Hermeneutika Al-Qur'an Muhammed Arkoun." *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (December 1, 2018): 130–44. doi:10.20414/el-umda.v1i2.549.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hassān, Tammām. *Al-Uṣūl: Dirāsah Ibistīmūlūjiyyah Li al-Fikr al-Lughawī ‘inda al-‘Arab: Al-Naḥw, Fiqh al-Lughah, al-Balāghah*. al-Qahira: ‘Ālam al-Kutub, 2000.
- Hayati, Riska Fauziah, and Arifki Budia Warman. “Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual.” *Mantagi: Journal of Interlegality* 1, no. 2 (December 31, 2023): 61–70.
- Hermanto, Agus, Gesit Yudha, Daffa Malhotra Yasin, and Moh Mukri. “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Bingkai Beragama.” *Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif* 2, no. 1 (July 16, 2024): 1–18.
- Hidayat, Fairuz. “Mengenal Pemikiran Muhammad Arkoun Dalam Memahami Wahyu Dan Al-Quran.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (June 4, 2024): 100–119.
- Hikmah, Siti. “Dinamika Konflik Perkawinan Buruh Migran Perempuan (Studi di Desa Wanutunggal Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 125–46. doi:10.22373/equality.v4i2.4540.
- Husein, Ahmad. “Memahami Al-Qur’ān Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan.” *Jurnal Ulunmuha* 9, no. 2 (December 30, 2020): 120–35. doi:10.15548/ju.v9i2.1854.
- Husna, Cut Asmaul. “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 72–82. doi:10.35308/jic.v3i2.1461.
- Hyoscyamina, Darosy Endah. “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak.” *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (2011): 144–52. doi:10.14710/jpu.10.2.144-152.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir*. Vol. 19. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Ibn Katsir, Abu Al-Fida’ Isma’il. *Tafsir Al-Qur’ān Al-Adzim*. Vol. 6. 8 vols. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- . *Tafsir Al-Qur’ān Al-Adzim*. Vol. 2. 8 vols. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- . *Tafsir Al-Qur’ān Al-Adzim*. Vol. 1. 8 vols. Riyadh: Dar Thaibah, 1999.
- Ibn Khaldun, ‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad. *Al-Muqaddimah*. Damaskus: Dar Ya’rub, 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ilahi, Dewi Shinta Kurnia, and Ainur Rofiq Sofa. "Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an Dan Hadist: Strategi Psikologi Keluarga Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bucor Wetan Probolinggo." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 180–200. doi:10.61132/jbpai.v3i1.875.
- Ismail, Zaky. "Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)." *Jurnal Review Politik* 6, no. 1 (June 29, 2016): 140–59. doi:10.15642/jrp.2016.6.1.140-159.
- Ismatulloh, Ismatulloh. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)." *Mazahib* XIV, no. 1 (2015): 53–64. doi:10.21093/mj.v14i1.335.
- Izutsu, Toshihiko. *God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschaung*. New ed., 2. repr. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2008.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 8, no. 1 (June 30, 2022): 1–18. doi:10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019): 321–36. doi:10.32332/jbpi.v1i2.1721.
- Khaled, M. Abou El Fadl. *Atas Nama Tuhan*. Translated by R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Penerbit Serambi, 2004.
- Kusuma, Melinda, Muhamad Hanif Al Aufa, and Muhammad Ali Nashrulloh Usman. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme dan Gender: Kajian Tafsir Maudhu'i." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 2, no. 3 (August 12, 2023): 1015–26.
- Lestari, Puji, and Peorwanti Hadi Pratiwi. "Perubahan Dalam Struktur Keluarga." *Dimensi: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (August 30, 2018): 23–44. doi:10.21831/dimensia.v7i1.21053.
- Lutfianto, Mohammad, and Fitrotun Nafsiyah. "Hermeneutika Muhammad Syahrur." *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (April 1, 2022): 17–30. doi:10.56594/althiqah.v5i1.62.
- Ma'arif, Cholid. "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 31." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (June 7, 2020): 59–81. doi:10.58401/takwiluna.v1i1.95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manzur, Ibn. *Lisan Al-Arabi*. Vol. 11. 18 vols. Iran: Nasyr Adab Al-Hawza, 1363.
- _____. *Lisan Al-Arabi*. Vol. 3. 18 vols. Iran: Nasyr Adab Al-Hawza, 1363.
- Mawaddah, Nina Nuraina. "Analisa semantik pada kata mawaddah dan derivasinya dalam al-Qur'an." Master Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. <https://digilib.uinsgd.ac.id/17089/>.
- Mayyadah, Mayyadah. "Perbedaan Manhaj Ulama Dalam Fikih Perempuan Kontemporer Dan Realitasnya Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (December 1, 2021): 277–92. doi:10.24090/mnh.v15i2.5066.
- Menocal, Maria Rosa. *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain*. Vol. 40. Boston: Little, Brown and Company, 2002.
- Mernissi, Fatima. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. London: Saqi Books, 2011.
- _____. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Cambridge: Perseus Books Publishing, 1991.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014.
- Misnawati, Misnawati, Samsul Bahri, and Muhammad Nuzul Abrar. "Pemikiran Mohammed Arkoun Dalam Penafsiran Kontemporer." *Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 2 (June 30, 2022): 271. doi:10.22373/jm.v12i2.13292.
- Muchtar, M. Ilham. "Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Alquran." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 1 (July 20, 2016): 67–89.
- Mufid, Fathul. "Pendekatan Filsafat Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Quran: Transformasi Global Tafsir al-Quran." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2011): 31–49. doi:10.18860/ua.v0i0.2395.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Mukhtar Umar, Ahmad. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*. Kairo: Alam al-Kutub, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Jakarta: Mizan Media Utama, 2005.

©

Mak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mulyaden, Asep, Ahmad Hasan Ridwan, and Irma Riyani. "Hermeneutika Hasan Hanafi Dalam Konteks Penafsiran Al-Qur'an." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (April 27, 2022): 17–24. doi:10.15575/hanifiya.v5i1.14959.
- Musthaphar, Nur Faezah, Raihanah Hj Azahari, and Bahiyah Ahmad. "Sakinah, Mawaddah and Rahmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review." *Jurnal Syariah* 28, no. 1 (April 30, 2020): 81–104. doi:10.22452/js.vol28no1.4.
- Muzayyin, Muzayyin. "Resepsi Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an Oleh M. Quraish Shihab: Upaya Negosiasi Antara Hermeneutika Dan Tafsir al-Qur'an Untuk Menemukan Titik Persamaan Dan Perbedaan." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (December 28, 2015): 111–39. doi:10.32495/nun.v1i1.11.
- Nadya Maharani. "Analisis Makna Syi'ir Tanpo Waton Karya K.H Moh. Nizam As-Shofa (Kajian Hermeneutika Wilhelm Dilthey)." Diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 AFI, 2023. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10578/>.
- Nauly, Meutia. "Konflik Peran Gender Pada Pria: Teori Dan Pendekatan Empirik." USU Digital Library, 2002.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham: Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (June 20, 2022): 11. doi:10.32332/nizham.v10i1.4469.
- Nikmah, Barokatun, and Nurrus Sa'adah. "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua." *TAUJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (December 30, 2021): 142–54. doi:10.21093/tj.v2i2.4269.
- Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip Acip, and Rizal Rizal. "Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (June 26, 2024). doi:10.30868/am.v12i01.6584.
- Nurhalisa, Risa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian." *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (June 1, 2021): 157–64. doi:10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164.
- Pattiruhu, Fransisca Jallie. "Critical Legal Feminism Pada Kedudukan Perempuan Dalam Hak Waris Pada Sistem Patriarki." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 2, no. 1 (September 30, 2020): 24–30. doi:10.24036/csjar.v2i1.57.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prasetyawati, Eka. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 26, 2017): 138–66.
- Qurrata'Ayun, Najwa, Siti eka Pratiwi, Dini Asyifa Sari, and Siti Noormala. "Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-Hak Perempuan Dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (June 1, 2024): 677–94. doi:10.62976/ierj.v2i2.528.
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubin Lima Tadhammanahu Min al-Sunnah Wa Ay al-Furqan*. Vol. 16. 24 vols. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.
- . *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubin Lima Tadhammanahu Min al-Sunnah Wa Ay al-Furqan*. Vol. 6. 24 vols. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.
- Rachmawan, Hatib. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (July 28, 2013): 148–61. doi:10.18196/aijis.2013.0025.148-161.
- Rahardjo, Mudjia. "Mengenal ragam studi teks: dari content analysis hingga posmodernisme." *Teaching Resources*, 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1105/>.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Publications of the Center for Middle Eastern Studies 15. London: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmawati, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 10, 2016): 1–34. doi:10.21043/palastren.v8i1.932.
- Ramadhan, Muhammad. "Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape : Studi Analisis Hermeneutika Ma'na-Cum-Maghza." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (December 31, 2022): 338–44. doi:10.56799/jim.v2i1.1119.
- Ramdhani, Sufrianti, and Muhammad Said Said. "Semiotic as Tafsir Approach: A Review of Mohammed Arkoun's Thoughts." *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (January 25, 2021): 63–91. doi:10.51700/aliflam.v2i1.287.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Reda, Ghsoon. "Ferdinand de Saussure in the Era of Cognitive Linguistics." *Language and Semiotic Studies* 2, no. 2 (June 1, 2016): 89–100. doi:10.1515/lass-2016-020203.
- Rohmah, Yolan Nur. "Penafsiran Kata Mawaddah dalam Kitab Tafsir al-Azhar dan al-Ibriz." Master Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32429/>.
- Rohman, Abdul. "Model Hermeneutika Friedrich Schleiermacher dan Relevasinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (August 31, 2022): 134–48. doi:10.33511/alfanar.v5n2.134-148.
- Rouf, Abdul. "Jihad: Between Text and Context." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 4, no. 01 (2020): 69–85. doi:10.36671/mumtaz.v4i01.92.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Abingdon; New York: Routledge, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (January 31, 2021): 19–34. doi:10.25273/ajsp.v11i1.6224.
- Sigiro, Joy Sandra, Fransisco Alexander, and Muhammad Avisena Al-Ghfari. "Dampak Keluarga Broken Home Pada Kondisi Mental Anak." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022): 766–75.
- Soekarba, Siti Rohmah. *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun*. Depok: LSM Males Arts Studio Pusat Dokumentasi Seni Indonesia, 2019.
- Soleh, Achmad Khudori. "Membandingkan Hermeneutika Dengan Ilmu Tafsir." *TSAQAFAH* 7, no. 1 (May 31, 2011): 31. doi:10.21111/tsaqafah.v7i1.106.
- Spellberg, D. A. *Politics, Gender, and the Islamic Past: The Legacy of 'A'isha Bint Abi Bakr*. New York: Columbia University Press, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suleiman, Yasir. *The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003. doi:10.1515/9781474472937.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Suryadi, Nindita Nurillah. "Konflik Peran Gender Laki-Laki dengan Penyalahgunaan Narkoba Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta Timur." Master Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40731/>.
- Syamsudin, Syahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea, 2011.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Syārī‘ah*. Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyyah, 2004.
- Tori, Agus. "Membangun Paradigma Kritis Tekstualis Menuju Historis Sosialis Dalam Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (August 14, 2017): 15–26. doi:10.35888/el-wasathiya.v5i1.3024.
- Tucker, Judith E. *Women in Nineteenth-Century Egypt*. Nachdruck d. Ausgabe von 1985, Cambridge Univ. Pr. Melbourne: Cambridge University Press, 2002.
- Ulya, Risqo Faridatul, and Ummi Kalsum Hasibuan. "Studi Kitab Hadis: Kitab Al-Nihayah Fi Al-Fitan Wa Al-Malahim Karya Ibnu Katsir." *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 2 (December 30, 2020): 202–13. doi:10.15548/ju.v9i2.1824.
- Umar, M. Hasbi, and Zahidin Zahidin. "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif." *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (July 6, 2020): 89–100. doi:10.47783/literasiologi.v3i4.125.
- Uyun, Qurotul. "Peran Gender Dalam Budaya Jawa." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7, no. 13 (January 1, 2002): 32–42. doi:10.20885/psikologika.vol7.iss13.art3.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1999.
- Yuniria, Marice, Syahrial Dedi, and Jumira Warlizasusi. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (July 13, 2022): 1779–86. doi:10.35931/aq.v16i5.1228.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. Deen Hag: Amsterdam University Press, 2006.



UIN SUSKA RIAU



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 134/F1/STIBA/H-X/VI/2025

© Hak cipta miliki UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Dear Authors,
Authors
Affiliation
Al-Jurutera
Indonesia Section

It is my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper :

MAWADDAH IN THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN: ANALYSIS OF SURAH AR-RUM 21 WITH MUHAMMAD ARKOUN HERMENEUTIC APPROACH.

has been ACCEPTED to publish in our journal namely MAURIDUNA, E-ISSN : 2797-0876 accredited by SINTA Grade 5 (<https://arjuna.kemdikbud.go.id/#/pengumuman/678>) It will be published in the Regular Issue of Vol.6 No.2 Juli 2025. I believe that our collaboration will help to accelerate the global knowledge creation and sharing one step further. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions.

Sukabumi, 30 Juni 2025
Editor in-Chief



Hisan Mursalin, M.Pd.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang untuk mengkopiasir atau seluruh karya tulis ini tanpa menaati ketentuan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang untuk merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

UIN SUSKA RIAU
Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor: B-0283/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	:	Muhammad Zacky Fawaruq
NIM	:	22390215054
Judul	:	Mawaddah Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Surat Ar-rum 21 Dengan Pendekatan Hermeneutik Muhammad Arkoun

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU

GLC

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perbaikan kritis dan tafsiran suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
2. Dilarang menoumu

State Islamic University
Sarolangun
Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 186/GLC/EPTN/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	: Muhammad Zacky Fawaruq
ID Number	: 1471071601000021
Test Date	: 25-05-2025
Expired Date	: 25-05-2027
achieved the following scores:	
Listening Comprehension	: 58
Structure and Written Expression	: 58
Reading Comprehension	: 55
Total	: 570



Lipatti Marita Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No. 420/BID/PAUD/PN/2/WIII/2017/6309

Under the auspices of:


At: Pekanbaru
Date: 26-05-2025
Global Languages Course

Powered by e-test.id



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

U R I A M A



No. 190/G/LC/APTV/2025

Izin No: 420/BID/PAUD/DNE2/WIII/2017/6309

Under the auspices of
Global Languages Course

Date: 26-05-2025

Course: Pedagogy



شَهِيْدٌ لِهِيْمَةٍ
65 : ٤٨ : ٤٨

بِنْ بَنِيَّةٍ سَرِّمْدَةٍ بَنِيَّةٍ بَنِيَّةٍ بَنِيَّةٍ بَنِيَّةٍ

24-05-2025 : ٢٤-٠٥-٢٠٢٥

147107160100021 : ١٤٧١٠٧١٦٠١٠٠٠٢١

Muhammadi Zakiy Fawaid : ٦١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

بِنْ بَنِيَّةٍ سَرِّمْدَةٍ بَنِيَّةٍ بَنِيَّةٍ بَنِيَّةٍ

بِنِيَّةٍ

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum Indang-Undang
Barang pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan vana masalah.



UIN SUSKA RIAU

www.

uin-suska-riau.ac.id

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Bab I	<i>Muji</i>	
2.		Bab II	<i>Muji</i>	
3.		Bab III	<i>Muji</i>	
4.		Bab IV	<i>Muji</i>	
5.		Bab V	<i>Muji</i>	
6.		Ac	<i>Muji</i>	

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 01/07/2025


Pembimbing I/Promotor

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 03/07/2025

Pembimbing II/Promotor

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Bab I	<i>✓</i>	
2.		Bab II	<i>✓</i>	
3.		Bab III	<i>✓</i>	
4.		Bab IV	<i>✓</i>	
5.		Bab V	<i>✓</i>	
6.		Ac	<i>✓</i>	



2. Dilarang mengutip karya tulis orang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : MUHAMMAD ZACKY FAWARUQ
 NIM : 22390215054
 PRODI : HUKUM KELWARGA KONSENTRASI TAFSIR HADITS
 KONSENTRASI : TAFSIR HADITS

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Karakteristik etika pengelolaan harta dalam keluarga dan perlaku Dermawan perspektif Al-Qutub	Rufy Alislah	J
2	Talak dalam Al-Qur'an; Studi Hermeneutika atau Pemikiran para feminism	Parguangan Pohan	Rd
3	Pendekatan Tafsir Ilmi Muhammad Abdurrahman Zaghlul El-Naggar : Studi Komparatif terhadap ayat penciptaan alam semesta.	Rizki Rian Saputra	L
4	Matna kalimat bathil dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap harta	Mora Siregar	
5	Sematnaan anak dalam perspektif Al-Qur'an: Tinjauan teksikal dan kontekstual serta korelasinya terhadap pendidikan anak	Nurd Syarifutri Alpaini	

UIN SUSKA RIAU 20
 Pekanbaru,
 Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

masalah.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Muhammad Zacky Fawaneq
22390215059
Hukum Keluarga
Tafsir Hadis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik
b. Pengutipan tidak diizinkan untuk keperluan yang wajar.
2. Dilarang mengurunkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis thi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
Matna Infaq dalam Al-Qur'an dan korelasinya dengan Zakat Profesi	Alfi bintuh Adhar	
Manahis Istimbah Penafsiran ayat-ayat Zakat dalam Tafsir Akbar Al-Qur'an karya Al-kiya Al-Haurasi (w. 150 H / 509 H)	Bayu Aji Prasetyo	
Empati dalam hubungan pernikahan (kajian tafsir tematik)	Wirdatul Jannah	
Nilai hijrah dalam Al-Qur'an dan implementasinya pada organisasi jaringan Remaja Masjid Indonesia (OJPRMI) kabupaten Pelalawan	Karin dwi Rahmadhani	
Ayat-ayat Talak perspektif Mufassir & perinis	Parjuangan Rohan	

Pekanbaru,
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi